



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG
KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK
SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UU
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN UU NO. 9 TAHUN 1961 TENTANG
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
DAUD WAHID
050500060Y**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
Depok
Juli, 2009**

Universitas Indonesia


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Daud Wahid

NPM : 050500060Y

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Juli 2009



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Daud Wahid
NPM : 050500060Y
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang
Kembali Konsumen ke dalam Bentuk
Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan UU
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang atau Barang.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Heri Tjandrasari, S.H., M.H ()
Pembimbing II : Henny Marlyna, S.H., M.H., ML.I ()
Penguji : Suharnoko, S.H., ML.I ()
Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H ()
Penguji : Abdul Salam, S.H., ML.I ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum dan penulisan karya tulis ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada seluruh umatnya.

Penulis sadar bahwa karya tulis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, inspirasi, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahku Roberto Ramli (Alm.) dan ibuku Lisa Suryani, serta adikku Vivo Ramli, yang telah memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang serta pengertian yang tiada akhir kepada penulis;
2. Kakek dan Nenek serta seluruh keluarga besar yang sudah mencurahkan perhatian serta dukungan baik material maupun spiritual;
3. Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H dan mbak Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I selaku pembimbing satu dan dua yang telah memberikan pedoman dan petunjuk (baik materi maupun teknis), serta sebagian waktu yang mereka miliki untuk memberi bimbingan skripsi kepada saya;
4. Ibu Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademis penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah berjasa dalam memberikan ilmu sebagai bekal bagi penulis;
6. Ibu Leni, selaku pejabat KASI Pengerahan pada Sub bidang Bimbingan dan Pengerahan Departemen Sosial Republik Indonesia yang telah berjasa dalam memberikan bahan skripsi saya;
7. *East Coast Boys*, yang terdiri dari: Fikri “Kentang” Fardhian, Aldo Renathan, Surya “Omen” Aji, Merdhika “Bram” Firmansyah, dan Ario Triwibowo, selaku teman-teman terdekat penulis yang tak ada hentinya memberikan dukungan serta warna hidup dari penulis semasa kuliah.

8. Teman-teman “Gedung E”, seperti: Soefindra Soedarman, Jati, Alta, Drajad, Achie, Dion, Bedil, Yody, Ardhi, Ratih, Ditto, Abay dan lain-lain yang tidak disebutkan namanya (*you know who you are man..*), atas segala dukungan serta hiburan yang telah memberikan arti dalam kehidupan sehari-hari di kampus;
9. Teman-teman ELPASE: Dimas, Anjar, Dede, Eldy, Irvan, Faris, Ian, Widy, Gilang, Mirzal, atas doa dan bantuan yang telah diberikan selama ini;
10. *Indonesian Legacy*: Dimas, Anjar, Dede, dan Bimo selaku teman-teman satu band penulis yang telah dan mudah-mudahan terus memberikan inspirasi serta partisipasi dalam bermusik;
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuan.

Penulis berharap semoga kebaikan, dukungan dan bantuan dari semua pihak diatas mendapat imbalan yang baik dari Allah S.W.T

Jakarta, 6 Juli 2009

(Daud Wahid)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daud Wahid
NPM : 050500060Y
Program Studi: Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 6 Juli 2009

Yang menyatakan

(Daud Wahid)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Daud Wahid

Program Studi: Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen

Ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Tindakan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha biasanya dilakukan melalui suatu program donasi. Dalam prakteknya tindakan ini sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan dalam pemungutannya. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah program donasi serta praktek penyelenggaraannya yang dilihat dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa sesuai nilai tukar. Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan.

Kata Kunci: Pengalihan Bentuk Uang Kembalian, Sumbangan, Kesukarelaan, Program Donasi

ABSTRACT

Name : Daud Wahid

Study Program: Ilmu Hukum

Title : Juridical Analysis about The Form Transfer of Consumer's Pocket Change Into Donation by Corporation Considered From Law Number 6 of 1999 Concerning Consumer's Protection Law and Law Number 9 of 1961 Concerning The Gathering of Money and Goods.

The act of form transfer of consumer's pocket change into the form of donation usually done by doing a donation program. But in the implementation of this program, there are some violations regarding the right of consumer's pocket change in terms of the involuntarily its gathering. The focus of this study is about the processes and implementation donation program itself concerned from Law Number 6 of 1999 Concerning Consumer's Protection Law and Law Number 9 of 1961 Concerning The Gathering of Money and Goods point of view. The consumer's protection law doesn't explicitly states about the donation program and the right of consumer's pocket change, but it was implicitly stated by one of its article that states that a consumer's has the right to obtain goods and/or services suitable with the value or price. The law of the gathering of money and goods states clearly that all of the gathering of money and goods must be done based on voluntarily.

Key Words: Form Transfer of Consumer's Pocket Change, Donation, Voluntary, Donation Program.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAK VERSI INGGRIS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
1.5 Definisi Operasional	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
2. TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	13
2.1 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	13
2.1.1 Perbedaan Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	13
2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	15
2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	17
2.2.1 Asas Perlindungan Konsumen	17
2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	18
2.3 Pihak-pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen	19
2.3.1 Konsumen	19
2.3.2 Pelaku Usaha	21
2.3.3 Pemerintah	22
2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	23
2.4.1 Hak Konsumen	24
2.4.2 Kewajiban Konsumen	26
2.4.3 Hak Pelaku Usaha	27
2.4.4 Kewajiban Pelaku Usaha	28
2.5 Tahapan Transaksi	30
2.5.1 Tahap Pra Transaksi	30
2.5.2 Tahap Tansaksi	30
2.5.3 Tahap Purna Transaksi	30
2.6 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	31
2.7 Penyelesaian Sengketa Konsumen	34
2.7.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	34
2.7.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	36
2.8 Sanksi	36
2.8.1 Sanksi administratif	37
2.8.2 Sanksi Pidana	37

2.8.3 Sanksi Pidana Tambahan	37
3. USAHA PENGUMPULAN UANG/BARANG DAN SUMBANGAN	39
3.1 Tinjauan Umum Usaha Pengumpulan Uang atau Barang	39
3.1.1 Pengertian Pengumpulan Uang atau Barang	39
3.1.2 Pihak dalam Usaha Pengumpulan Uang atau Barang	41
3.1.3 Perizinan Usaha Pengumpulan Uang atau Barang	41
3.1.4 Tujuan Usaha Pengumpulan Uang atau Barang	42
3.2 Sumbangan Sebagai Salah Satu Usaha Pengumpulan Uang/Barang	43
3.2.1 Definisi Sumbangan	43
3.2.2 Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat	44
3.2.3 Pihak Dalam Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat	45
3.2.3.1 Penyumbang	46
3.2.3.2 Penyelenggara (Organisasi)	46
3.2.3.3 Pemerintah	47
3.2.4 Objek Usaha Pengumpulan Sumbangan	48
3.2.5 Penyelenggaraan Sumbangan Oleh Masyarakat	49
3.2.6 Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan	50
3.2.6.1 Pejabat Yang Berwenang	50
3.2.6.2 Materi Permohonan Izin	51
3.2.6.3 Keputusan Pemberian Izin	52
3.2.6.4 Kewajiban Penerima Izin	53
3.2.6.5 Pengecualian Perizinan	54
3.2.6.6 Jangka Waktu Pemakaian Izin	55
3.2.7 Sumbangan dan Kesukarelaan	55
3.3 Pengumpulan Sumbangan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	56
3.3.1 Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	57
3.3.2 Fungsi Pembangunan Kesejahteraan Sosial	58
3.3.3 Hambatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	59
4. ANALISIS PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN	60
4.1 Tinjauan Umum Program Donasi Pelaku Usaha	60
4.1.1 Definisi Program Donasi Pelaku Usaha	60
4.1.2 Program Donasi dan Tanggung Jawab Sosial Pelaku Usaha	62
4.2 Permasalahan Dalam Pemungutan Program Donasi	65
4.3 Analisa Kasus Program Donasi Yang Melanggar Hukum	67
4.3.1 Pelanggaran Hak Uang Kembalikan Konsumen	67
4.3.2 Pelanggaran Terhadap Pelayanan Secara Benar dan Jujur	69
4.3.3 Pelanggaran Terhadap Kesukarelaan	

Pemungutan Sumbangan	70
4.3.4 Pelanggaran Terhadap Kewajaran dalam Penetapan Harga	71
4.4 Pertanggung Jawaban Hukum	72
4.5 Penyelesaian Sengketa	75
4.5.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	75
4.5.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	75
4.6 Sanksi	76
4.6.1 Sanksi di dalam UUPK	76
4.6.2 Sanksi di dalam KUHPer	77
5. PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Ekonomi merupakan pengkajian mengenai aspek hukum dalam kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi sebagaimana halnya ilmu hukum, adalah bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang meneliti dan membahas mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, misalnya proses penghidupan antara manusia sebagai perseorangan dengan masyarakat.¹

Manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat bertahan hidup sendiri. Begitu pula dalam segi pemenuhan kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Manusia satu sama lain akan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Hubungan itu diperlukan karena alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas dan tidak tersebar merata.²

Ekonomi adalah sistem aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* (*oikos*) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan *nomos* (*nomos*), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga".³ Hicks dalam bukunya "*Social Frame Work*" memberikan definisi bahwa Ilmu Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia Perdagangan.⁴ Oscar Lange dalam bukunya yang berjudul "*Scope and Method Of*

¹ Roesman Anwar, *Sendi-sendi Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Jakarta Press), hal.9.

² Retno Endah Andayani, *Sumber Ekonomi Yang Langka dan Kebutuhan Manusia Yang Tidak Terbatas*, <www.smk2-yk.sch.id/dlib/resources/MATERI%20IPS%203.2.ppt>, 26 April 2009.

³ Anwar, *op. cit.*, hal.17.

⁴ *Ibid.*, hal.15.

Economic” memberikan definisi bahwa Ilmu Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata cara mengatur sumber-sumber yang langka dalam masyarakat.⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ilmu Ekonomi itu pada dasarnya adalah ilmu yang mencari penyelesaian antara alat-alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya terbatas dengan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas itu haruslah terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai cara. Pada mulanya, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu makanan jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang bisa ia temui. Apa yang bisa diperoleh manusia, itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.⁶

Perkembangan selanjutnya ternyata memberi kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri oleh seorang manusia ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, manusia mencari manusia lain yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter.⁷

Sistem barter adalah suatu sistem pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan media lain sebagai perantara dalam proses pertukaran ini.⁸ Contoh dari sistem barter misalnya orang yang memelihara ternak, tetapi tidak tahu cara membuat baju, maka ia akan menukarkan ternaknya kepada seorang pembuat baju atas jasanya membuat baju untuknya. Sistem barter terjadi karena tidak meratanya sumber daya alam di setiap bagian bumi.⁹

⁵ *Ibid.*, hal.16.

⁶ Ryan P. M. Allis, *The History of the Market System*, <<http://www.zeromillion.com/econ/history-of-the-market-system.html>>, 26 April 2009.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2004), hal.23

⁹ *Ibid.*

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem barter ditinggalkan karena memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang utama adalah sistem barter mengharuskan adanya pihak yang memiliki barang yang ingin dipertukarkan satu sama lain, sehingga sangat sulit untuk menemukan orang yang demikian dengan waktu yang terbatas dan kebutuhan yang terus muncul.¹⁰

Dengan ditinggalkannya sistem barter maka mulailah ditemukan konsep mengenai alat tukar yang sah berupa uang. Seiring dengan hal itu, muncul pula konsep yang lebih modern tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan Ekonomi tersebut adalah:

a. Produksi

Produksi adalah usaha mengolah sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam alam menjadi barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan manusia.¹¹ Orang yang melakukan proses produksi disebut produsen.

Contohnya: produsen mobil yang memproduksi mobil, produsen baja yang memproduksi bahan mentah berupa baja

b. Distribusi

Kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan ekonomi yang berperan menghubungkan kepentingan produsen dengan konsumen, baik untuk produksi primer, setengah jadi maupun produk jadi. Melalui kegiatan tersebut produsen memperoleh imbalan sesuai dengan volume dan harga produk per-unit yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (manufacturer) ke pengecer (retailer). Pelaku distribusi adalah distributor.¹²

Contohnya: minimarket yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari.

c. Konsumsi

¹⁰ *Ibid.*, hal.25

¹¹ Anwar, *op. cit.*, hal.24.

¹² H.S Dillon, *Manajenen Distribusi Produk-Produk Argoindustri*, <<http://members.tripod.com/~netseminar/dillon.htm>>, 9 Maret 2009.

Suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.¹³ Pelaku kegiatan konsumsi adalah konsumen.

Contohnya: kita membeli dan menggunakan mobil, kita menggunakan jasa dokter.

Ketiga kegiatan ekonomi tersebut pada umumnya dilakukan dalam suatu pasar. Dalam arti sempit, pasar adalah tempat di mana permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional.¹⁴ Sedangkan dalam arti luas, merupakan proses transaksi permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Di dalam “pasar” inilah para penjual dan pembeli bertemu, atau lebih umumnya dikenal dengan pelaku usaha (penjual) dengan konsumen (pembeli). Di dalam pasar terjadi permintaan dan penawaran atas suatu barang atau jasa.¹⁵

Kaitan uang dengan penawaran barang dan jasa sangatlah essensial. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar.

Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.¹⁶

Peranan uang sebagai alat tukar yang sah tidak dapat dipisahkan dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Seorang pembeli yang ingin

¹³ Anwar, *Op. cit.*, hal.26.

¹⁴ PikiranRakyatOnline, *Fleksibilitas Pasar Tradisional*, <<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=55745>>, 9 Maret 2009

¹⁵ Arief, *Nasib Pasar Tradisional di Era Modern*, <<http://katawaktu.multiply.com/journal/item/115>>, 26 April 2009

¹⁶ Hasan, *op. cit.*, hal.12-14

mendapatkan barang atau jasa dari seorang penjual (pelaku usaha), maka ia akan mendapatkannya dengan cara membeli barang atau jasa dengan memberikan uang sesuai dengan harga barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, apabila pembeli memberikan uang dengan nilai melebihi harga barang/jasa maka pelaku usaha berkewajiban memberikan uang kembalian sebagai bentuk pemenuhan hak dari pembeli tersebut.¹⁷

Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha berusaha untuk mendapat hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, yang memang hal itu merupakan prinsip ekonomi.¹⁸ Akan tetapi, dalam praktiknya pelaku usaha seringkali melakukan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen. Misalnya, seringkali pelaku usaha dalam menjual produknya dengan cara yang tidak jujur, seperti menjual barang yang cacat dan tidak bersedia mengganti kerugian konsumen, baik dalam bentuk pengembalian/penukaran barang maupun pengembalian uang. Seringkali juga pelaku usaha menaikkan harga barang terlebih dahulu sebelum melakukan obral. Selain itu, banyak dari perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam kegiatan sehari-hari yang terkadang konsumen sendiri tidak menyadari maupun tidak terlalu peduli. Seperti contohnya adalah pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti permen maupun kedalam program-program donasi secara sepihak dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau hanya sekedar ingin membulatkan uang kembalian.

Salah satu contoh mengenai pengalihan bentuk uang kembalian konsumen misalnya kejadian yang dialami oleh Bapak Ius ketika beliau berbelanja di minimarket Alfamart. Beliau mengalami pembulatan harga, yang mana seharusnya beliau berbelanja sebesar Rp. 7670,00, dibulatkan menjadi Rp. 7700,00 dengan alasan sisa Rp. 30,00 dimasukkan kedalam pundi amal tanpa sepengetahuannya.¹⁹ Dalam hal ini tentu saja ada pelanggaran terhadap hak Bapak

¹⁷ Uang kembalian merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konsumen dalam mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar. Lihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, Pasal 4 huruf b

¹⁸ Anwar, *op.cit.*, hal.11

¹⁹ <<http://www.mediakonsumen.com/Artikel1484.html>>, 5 Januari 2009

Ius untuk mendapat uang kembalian seutuhnya. Dari sinilah hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen.²⁰

Program donasi semacam program pundi amal merupakan suatu contoh bentuk usaha pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitian berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat.²¹ Hal ini lazim kita temui apabila kita berbelanja di pasar swalayan maupun mini market, walaupun sebagian dari kita mungkin tidak menyadarinya. Program donasi dikumpulkan dari sisa uang kembalian konsumen dan berfungsi untuk mewujudkan, membina, serta memelihara kesejahteraan sosial. Hasil dari pengumpulannya biasanya ditujukan kepada korban bencana alam maupun kepada panti asuhan. Akan tetapi, dalam praktiknya pengumpulan sumbangan tersebut sering dilakukan tanpa sepengetahuan konsumen. Konsumen seringkali dipotong uang kembaliannya secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa menanyakan dahulu keikhlasan dari konsumen.²²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut melalui penelitian tentang Hukum Perlindungan Konsumen dilihat dari segi tindakan pelaku usaha dalam mengalihkan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

²⁰ Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 3.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Leni, Pejabat KASI Pengerahan pada Subbid Bimbingan dan Pengerahan Departemen Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2009.

²² Wahyu, *Etika Kembalian dan Donasi Giant Kalibata*, <<http://suarapembaca.detik.com/read/2008/11/27/140841/1043954/283/etika-kembalian-dan-donasi-giant-kalibata>>, 26 April 2009

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah perbuatan pelaku usaha dalam mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimanakah tata cara pengumpulan sumbangan oleh pelaku usaha yang tepat berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Perlindungan Konsumen. Sedangkan tujuan khusus penelitian dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui apakah perbuatan pelaku usaha dalam mengalihkan uang kembali konsumen ke dalam bentuk sumbangan dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Bagaimanakah tata cara pengumpulan sumbangan oleh pelaku usaha yang tepat berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang

1.4 . Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis di dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen
2. Sebagai bahan acuan / bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang perlindungan konsumen di bidang perdagangan barang dan jasa
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perbaikan Undang-undang Perlindungan Konsumen terutama dalam hal perbuatan pelaku usaha dalam mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan

1.5. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi dari beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dipaparkan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²³

2. Konsumen

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁴

²³ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, Pasal 1 angka 3.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

3. Hak Uang Kembalian

“Hak yang dimiliki oleh konsumen berupa pengembalian dalam bentuk uang atas pembayaran dengan nilai melebihi barang/jasa yang ditawarkan, uang kembalian adalah salah satu hak konsumen dalam mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukarnya”.²⁵

4. Usaha Pengumpulan Uang atau Barang

“Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan”.²⁶

5. Pengumpulan Sumbangan

“Salah satu bentuk dari usaha pengumpulan uang. Dalam hal ini, sumbangan adalah usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan yang didasarkan atas kesukarelaan”.²⁷

6. Sumbangan

“Pemberian sumbangan berupa uang/barang untuk kesejahteraan sosial secara sukarela tanpa ada unsur paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung”.²⁸

7. Program Donasi

“Program yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu bentuk usaha pengumpulan uang yang hasilnya digunakan dibidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan, dengan cara menyisihkan sebagian uang kembalian konsumen”.²⁹

²⁵ *Ibid.*, Pasal 4 huruf b

²⁶ Indonesia (b), *Undang-undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang*, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961, LN No. 75 tahun 1961. Pasal 1

²⁷ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan*, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, LN No. 49 tahun 1980, Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 3

²⁸ Indonesia (d), *Keputusan Menteri Sosial R.I tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat*, KEPMENSOS R.I Nomor: 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat, Pasal. 5.

²⁹ myRMnews, “Alfamart gelar CSR untuk anak yatim”, <<http://www.rmexpose.com/detail.php?id=7023>>, 19 Februari 2009.

8. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian.³⁰

9. Transaksi (Dalam arti luas)

Beberapa tahapan yang terjadi sebelum konsumen memakai atau mengonsumsi produk yang diperolehnya di pasar, yang terdiri dari tahapan pra transaksi, transaksi (yang sesungguhnya), dan purna transaksi.³¹

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.³² Penulis tidak menggali secara langsung fakta-fakta serta efektifitas hukum di dalam masyarakat seperti halnya dalam penelitian empiris (*socio legal*), melainkan dengan meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sehubungan dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian kepustakaan serta ditambah melalui wawancara sebagai pelengkap.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Bahan hukum primer yang bersumber pada hukum positif, antara lain berupa:
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

³⁰ Mariam Darus Badruzaman., *K.U.H. PERDATA BUKU III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: PT Alumni, 2005), Hal.147-148.

³¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). hal. 69-75.

³² Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.118

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 - d. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku, makalah, artikel dan berita di majalah, surat kabar, dan internet.
 3. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedi.
 4. Untuk melengkapi data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis juga menggunakan wawancara dengan narasumber sebagai bahan hukum.

Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan deskriptif analitis. Data yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik. Uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan Latar Belakang dari penulisan skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Didalam Bab 2, Penulis menjelaskan mengenai teori-teori hukum perlindungan konsumen. Kajian tersebut dipergunakan dalam menganalisis data pustaka yang diperoleh dari penelitian. Bab 2 mencakup di dalamnya Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta Sanksi

BAB 3 USAHA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai Usaha Pengumpulan Uang, meliputi Tinjauan Umum Usaha Pengumpulan Uang atau Barang, Usaha Pengumpulan Sumbangan, Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat, serta Sumbangan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan analisis data yang telah dikumpulkan oleh penulis serta menghubungkannya dengan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data disertai saran-saran bagi pihak-pihak terkait

BAB 2

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

2.1.1 Perbedaan Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen belum dikenal sebagaimana cabang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum internasional, hukum adat dan berbagai cabang hukum lainnya. Hal itu disebabkan oleh ruang lingkup dari hukum konsumen adalah kepentingan manusia itu sendiri sebagai seorang konsumen, sehingga menyebabkan kajian tentang masalah hukum konsumen tersebar dalam berbagai lingkungan hukum antara lain perdata, pidana, administrasi, bahkan konvensi internasional.³³

Prof. Mochtar Kusumaatmadja, memberikan batasan hukum konsumen sebagai berikut:

“Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak berkaitan dengan dengan barang dan atau jasa konsumen satu sama lain, di dalam pergaulan hidup.”³⁴

Dari batasan hukum konsumen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum konsumen itu adalah kaidah-kaidah yang tersebar di berbagai bidang ilmu hukum, yang menyangkut hubungan antar manusia yang kedudukannya sebagai konsumen dan pelaku usaha.

Setelah mengkaji hukum konsumen, maka timbul pertanyaan tentang apakah hukum perlindungan konsumen itu, dan dimanakah letaknya di dalam hukum konsumen, serta apakah hubungan antara keduanya.

Hukum perlindungan konsumen menurut Steven H. Gifis dalam karyanya “*Law Dictionary*” yang dikeluarkan oleh *Baron’s Educational Series Inc.* adalah:

“*Consumer protection refers to laws designed to aid retail consumers of goods and services that have been improperly manufactured, delivered,*

³³ Marianus Gaharpung, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (http://118.98.213.22/choirul/how/k/konsumen/4_Perlindungan%20%20Konsumen.pdf), 28 Juni 2009

³⁴ *Ibid.*

*performed, handled, or described”.*³⁵

Definisi tersebut memberikan pengertian terhadap perlindungan konsumen, yaitu kaidah-kaidah hukum yang dibuat untuk melindungi konsumen dari barang dan/atau jasa yang diproduksi, dikirim, dilakukan, diproses, atau di informasikan secara tidak benar.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut diperlukan karena adanya suatu ketidak-seimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen sering berada di posisi yang lebih lemah. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pendidikan dan pembinaan konsumen itu sendiri, sehingga konsumen cenderung dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan dijadikan objek aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.³⁶

UUPK tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Sehingga, bukan berarti kepentingan, hak, serta kewajiban pelaku usaha tidak menjadi perhatian. Hal tersebut perlu diatur demikian, karena biar bagaimanapun keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.³⁷ Pada intinya, dengan adanya UUPK diharapkan adanya suatu keseimbangan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen, oleh karena itu, kalimat “segala upaya yang menjamin kepastian hukum” dalam pasal 1 angka (1) UUPK tersebut dimaksudkan sebagai benteng untuk meniadakan segala kesewenang-wenangan baik dari pihak pelaku usaha maupun sebaliknya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Kajian hukum perlindungan konsumen lebih menitik-beratkan kepada kaedah-kaedah hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dari praktik bisnis pelaku usaha yang

³⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.6

³⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Umum

³⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.1

merugikan, sedangkan hukum konsumen mengatur mengenai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha secara luas.

2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

Bidang kehidupan manusia sebagai konsumen sesungguhnya tidak lain dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen adalah juga ruang lingkup hukum yang mengatur dan atau melindungi kepentingan manusia.³⁸ Kepentingan konsumen mulai ada semenjak fase benih yang hidup didalam rahim ibu, sampai dengan makam tempat peristirahatan terakhir manusia, serta segala sesuatu yang terdapat dan/atau terjadi diantara keduanya. Kepentingan konsumen bersifat universal, sehingga termasuk pula dalam apa yang diatur dalam hak-hak asasi manusia. Hal ini berarti perlindungan konsumen bersifat internasional/global sehingga semua orang mempunyai kepentingan yang sama (keamanan fisik, materi, kejujuran informasi, pengikutsertaan dalam penetapan berbagai kebijakan berkaitan dengan kepentingan konsumen, serta kemudahan dalam mencapai keadilan).³⁹

Pada umumnya, beberapa ketentuan hukum umum yang berlaku termasuk dalam hukum konsumen sedangkan bagian-bagian yang lebih khususnya yang mengandung sifat-sifat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen.⁴⁰ Hal itu berarti ketentuan hukum yang melindungi konsumen tidak hanya berasal dari ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen seperti UUPK saja, melainkan dari berbagai macam ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap orang-perorangan maupun badan hukum dalam kedudukannya sebagai konsumen. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah

³⁸ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Cet.I, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hlm.25

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

ada pada saat UUPK diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan UUPK.

Peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur mengenai konsumen antara lain sebagai berikut:

a. Undang-undang Barang

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang, menyebutkan bahwa rakyat dijamin agar terjaga kesehatan dan keselamatannya dari akibat kualitas barang yang kurang baik.⁴¹

b. Undang-undang Kesehatan

Undang-undang kesehatan tidak mengenal istilah “konsumen” secara tegas. Akan tetapi Pasal 21 Undang-undang ini menyebutkan bahwa pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.⁴²

c. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang ini digunakan istilah pengguna jasa yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.⁴³

d. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang ini disebutkan salah satu kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya seperti yang juga diatur dalam UUPK,⁴⁴ yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

e. Kereta api

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian menyebutkan bahwa konsumen sebagai pengguna jasa adalah

⁴¹ *Ibid.*, hal.4

⁴² *Ibid.*, hal.5.

⁴³ *Ibid.*, hal.7.

⁴⁴ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 7 huruf b

setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api baik untuk angkutan orang maupun barang.⁴⁵

f. Pengiriman Pos

Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos tidak disebutkan definisi konsumen secara tegas. Akan tetapi, dengan melihat ketentuan yang menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman pos, maka bisa disimpulkan bahwa ketentuan itu menjamin hak dari konsumen dibidang jasa pengiriman pos.⁴⁶

2.9 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

2.2.1 Asas Perlindungan Konsumen

Setiap upaya perlindungan konsumen harus memiliki asas-asas yang sesuai/selaras dalam pembangunan nasional. Pasal 2 UUPK mengatur mengenai asas-asas tersebut. Asas-asas yang dijadikan dasar dalam setiap upaya perlindungan konsumen tersebut adalah:

a. Asas Manfaat

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.⁴⁷

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya.

c. Asas keseimbangan

Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-undang Perkeretaapian*, UU No.13 Tahun 1992, LN No. 42 Tahun 1999, Pasal 1 angka 9

⁴⁶ Indonesia, *Undang-undang Pos*, UU No.6 Tahun 1984, LN No. 28 tahun 1984, TLN No. 3276, Pasal 10 ayat 4

⁴⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal.25

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta kepastian hukum tersebut dijamin oleh negara.⁴⁸

2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap konsumen memiliki tujuan-tujuan tertentu. Menurut ketentuan Pasal 3 UUPK, maka tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat, derajat, dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;

Setiap usaha yang bertujuan melindungi konsumen, termasuk pembinaan dan pemberian pendidikan terhadap konsumen dimaksudkan agar konsumen

⁴⁸ *Ibid.*, hal.26

memiliki pengetahuan sehingga terlindungi dari praktik-praktik dari pelaku usaha yang sering merugikan konsumen dengan menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya.⁴⁹

Setiap upaya perlindungan konsumen diharapkan dapat menyadarkan para konsumen atas hak-haknya sebagai konsumen. Baik itu dalam memilih dan menentukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, serta hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian yang patut apabila konsumen tersebut dirugikan oleh penggunaan suatu barang dan/atau jasa.⁵⁰

2.3 Pihak-pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 angka (1) UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”. Agar kepastian hukum itu tercapai, maka dibutuhkan peranan yang saling berkesinambungan dan terorganisir antara pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Di dalam UUPK terdapat 3 (tiga) pihak-pihak yang terkait dalam usaha perlindungan konsumen, yaitu: konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

2.3.1 Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris “*consumer*”, atau bahasa Belanda “*consument/konsument*”.⁵¹ Secara harafiah arti kata *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Berikut ini adalah beberapa definisi dari konsumen:

1. Steven H. Gifis, dalam karyanya “*Law Dictionary*”, menyebutkan definisi konsumen, yaitu:

“consumer in economics, is an individual who buys goods and services for

⁴⁹ *Ibid.*, hal.44

⁵⁰ *Ibid.*, hal.42

⁵¹ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Cet.I, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hal.3

*personal use rather than manufacture. It has been said that the consumer is the last person to whom property passes in the course of ownership and that this the test of a retail transaction”.*⁵²

2. Trade Practices Act, 1974/1977, Pasal 4B ayat 1 huruf (a), menyebutkan definisi konsumen yaitu:

*“setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan harga maksimum A\$. 15.000,- atau kalau harganya melebihi jumlah itu, barang atau jasa tersebut umumnya adalah digunakan untuk keperluan pribadi, rumah tangga”.*⁵³

3. Di dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (B.W baru Belanda) tentang perjanjian pembelian oleh konsumen (*konsumentenkoop*) Pasal 5 Buku 7 dan tentang syarat-syarat umum (*Algemene voorwaarden*) Pasal 236 dan 237 buku NBW, menyebutkan bahwa konsumen adalah: “Pembeli orang alami yang tidak bertindak dalam rangka pelaksanaan profesi atau usaha”.⁵⁴

4. Pasal 1 angka (2) UUPK menyebutkan definisi konsumen yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁵⁵

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi konsumen adalah orang sebagai pengguna maupun pemakai suatu barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Ada tiga batasan mengenai pengertian konsumen, batasan-batasan tersebut adalah:

- a. **Konsumen dalam arti umum**, adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk tujuan tertentu;

⁵² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.7

⁵³ *Ibid.*, hal.11

⁵⁴ *Ibid.*, hal.13

⁵⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 2

- b. **Konsumen antara**, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. **Konsumen akhir**, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁵⁶

2.3.2 Pelaku Usaha

Dalam setiap hubungan di bidang perdagangan sudah tentu melibatkan penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual suatu produk baik berupa barang maupun jasa sering disebut sebagai pelaku usaha. Pasal 1 angka (3) UUPK memberikan definisi pelaku usaha, yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian Pasal 1 angka 3 tersebut bersifat meluas, sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menuntut kerugian, karena juga mencakup produsen bahan mentah, pengolah bahan mentah, distributor, dan sebagainya.

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat Undang-undang yang pada umumnya dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut tiga kelompok pengusaha. Ketiga kelompok tersebut terdiri atas:

1. **Kalangan Investor**, yaitu penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
2. **Produsen**, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain. Mereka dapat terdiri dari

⁵⁶ A.Z Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, <www.pemantauperadilan.com>, 9 maret 2009

orang/badan usaha yang berkaitan dengan memproduksi pangan, sandang, perumahan. Dapat pula orang/badan usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.

3. **Distributor**, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, supermarket, hyper-market, rumah sakit, kantor pengacara, dan sebagainya.⁵⁷

Selain itu, juga dikenal pelaku usaha dibidang periklanan, yaitu:

1. **Pengiklan**, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar harga pembuatannya untuk promosi/pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan
2. **Perusahaan periklanan**, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan dan informasi yang disampaikan pengiklan kepadanya
3. **Media periklanan**, yaitu media non-elektronik (koran, majalah, dan sebagainya) atau media elektronik (radio, televisi, komputer, dan sebagainya) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu.⁵⁸

2.3.3 Pemerintah

Perlindungan konsumen merupakan upaya-upaya yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan dari pemerintah sebagai pengawas untuk menjamin terlaksananya perlindungan konsumen tersebut. Pasal 29 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa:

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Peranan Pemerintah dalam upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia.

Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditunjuk untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. Di samping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Bentuk-bentuk peranan pemerintah dalam upaya melindungi konsumen antara lain:

- a. Registrasi dan penilaian;
- b. Pengawasan produksi;
- c. Pengawasan distribusi;
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha;
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.⁵⁹

2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan beberapa variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Adanya dampak dari globalisasi di bidang perdagangan ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat arus barang dan/atau jasa di setiap negara semakin bervariasi. Ditambah lagi

⁵⁹ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hal. 24.

dengan adanya budaya konsumerisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, semakin membuat negara ini khususnya para konsumennya rentan terhadap praktek-praktek dunia usaha yang seringkali merugikan pihak konsumen.

2.4.1 Hak Konsumen

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dikhawatirkan tidak seimbang. Konsumen yang tidak mengerti ataupun kurang memperhatikan, seringkali dilanggar haknya oleh pelaku usaha dibidang perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak konsumen sangatlah diperlukan.

John F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962 menyebutkan hak-hak dasar konsumen, yaitu:

- a. hak memperoleh kenyamanan;
- b. hak memilih;
- c. hak mendapat informasi;
- d. hak untuk didengar.⁶⁰

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada Tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26. International Organization of Consumers Union (IOCU) atau Organisasi Konsumen Sedunia, menambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. hak mendapat untuk meperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- d. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.⁶¹

Selain itu, Masyarakat Eropa (Europese Economische Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen lainnya, yaitu;⁶²

- a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);

⁶⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal.39

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

- b. hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Di Indonesia sendiri juga dikenal hak-hak dasar konsumen yang serupa seperti yang telah dikemukakan diatas. Pasal 4 UUPK menyebutkan hak-hak yang diterima seorang konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan, maka hak ini diberikan kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan dari permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar suatu harga barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan maupu kualitas dan kuantitas barang tersebut.

Selain itu, konsumen juga diberikan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dengan adanya hak ini, maka konsumen mendapatkan perlindungan dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang tidak benar. Pelaku usaha diharuskan bertindak jujur, sesuai aturan, dan tidak diskriminatif dalam melayani konsumen. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal itu berarti setiap negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warganegara sama kedudukannya di dalam hukum. Sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap konsumen baik dalam bentuk jender, umur, agama, ras, suku, dan sebagainya adalah dilarang.

2.4.2 Kewajiban Konsumen

Setiap hubungan hukum di bidang perdagangan barang dan/atau jasa pasti melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Oleh karena itu, UUPK tidak hanya mengatur hak konsumen tetapi juga kewajiban-kewajibannya. Pasal 5 UUPK menyebutkan mengenai kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Kewajiban-kewajiban konsumen tersebut merupakan suatu perwujudan tujuan perlindungan konsumen, karena dengan diaturnya kewajiban konsumen tersebut, maka diharapkan konsumen akan menaatinya sehingga konsumen akan lebih waspada dan mengetahui mengenai produk yang akan dibeli.⁶³

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal yang penting. Sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas mengenai informasi suatu produk, akan

⁶³ *Ibid.*, hal.47

tetapi konsumen mengabaikannya. Maka apabila terjadi kerugian akibat kesalahan pemakaian suatu produk, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha.⁶⁴

Kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa merupakan hal yang sangat vital dalam suatu perjanjian jual beli. Itikad baik adalah suatu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik itu tercermin di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik yang dimaksud di sini adalah itikad yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dalam melakukan transaksi seperti contohnya tidak memberikan uang palsu dalam bertansaksi.

Kewajiban konsumen untuk membayar sesuai nilai tukar merupakan kewajiban yang sangat lumrah dan sudah semestinya dilakukan. Karena hal itu merupakan bentuk pemenuhan prestasi dari konsumen dalam suatu perjanjian jual beli. Apabila tidak maka konsumen (pembeli) telah berbuat wanprestasi.

Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut merupakan kewajiban yang digunakan untuk mengimbangi hak konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4.3 Hak Pelaku Usaha

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, selain hak konsumen, UUPK juga mengatur mengenai hak-hak yang didapat oleh pelaku usaha. Pasal 5 UUPK menyebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

⁶⁴ *Ibid.*, hal.48

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak apabila barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.⁶⁵

Hak-hak pelaku usaha lainnya pada poin b, c, dan d merupakan hak yang berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut maka perlindungan konsumen yang berlebihan dan tidak seimbang dapat dihindarkan.

Hak-hak pelaku usaha tidak hanya diatur di dalam UUPK melainkan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Perbankan, Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-undang lainnya. Hal itu dikarenakan dari ruang lingkup perlindungan konsumen yang sangat luas.⁶⁶

2.4.4 Kewajiban Pelaku Usaha

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan perindustrian serta perdagangan khususnya, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut dihasilkan oleh pelaku usaha (baik produsen maupun distributor). Sehingga, dalam pembangunan perekonomian nasional andil pelaku usaha sebagai salah satu tumpuan penggerak roda perekonomian tentu saja sangat penting. Di satu sisi, pelaku usaha berjasa dalam tercapainya variasi barang dengan kualitas yang berbeda sehingga konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak atas suatu barang, akan tetapi di sisi lain tidak jarang para pelaku usaha demi mencapai laba

⁶⁵ *Ibid.*, hal.50

⁶⁶ *Ibid.*, hal.51

sebanyak-banyaknya justru merugikan kepentingan konsumen. Oleh karena itu, UUPK yang berasaskan keseimbangan, menginginkan adanya suatu keseimbangan posisi antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga dalam ketentuan-ketentuannya tidak hanya mengatur mengenai konsumen tetapi juga pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis negatif pelaku usaha, maka pelaku usaha dibebankan sejumlah kewajiban yang harus ia patuhi dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2.5 Tahapan Transaksi

Sebuah transaksi adalah sebuah aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih, untuk mempertukarkan sesuatu milik yang satu dengan sesuatu yang lain, milik pihak lain.⁶⁷ Tahapan transaksi terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra

⁶⁷ Edi Purwono, *Transaksi Via Internet; Apa Aman?*, <<http://members.tripod.com/~tipon/dai071.htm>>, 24 Mei 2009

transaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya), dan tahap purna transaksi.⁶⁸

2.5.1 Tahap Pra Transaksi

Tahap pratransaksi adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan produsen. Pada tahap ini konsumen mencoba mencari informasi yang ia butuhkan dalam hal harga, komposisi, kegunaan, dan sebagainya.⁶⁹

2.5.2 Tahap Transaksi

Pada tahap ini apabila antara konsumen dan pelaku usaha tercapai kesepakatan mengenai jual-beli barang dan/atau jasa, maka pada saat itulah pertukaran uang dengan barang terjadi. Dalam tahapan ini, konsumen akan memberikan sejumlah uang kepada pelaku usaha sebagai pembayaran atas barang yang ia beli dari pelaku usaha tersebut.

2.5.3 Tahap Purna Transaksi

Tahap ini adalah tahapan sesudah terjadinya transaksi. Pada tahapan ini dijamin hak konsumen atas:

1. Ganti rugi jika barang/jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula;
2. Barang yang digunakan, jika mengalami kerusakan tertentu, dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi;
3. Suku cadang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersebar luas dalam waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan.⁷⁰

Di dalam UUPK, ketentuan mengenai tahapan purna transaksi berupa kewajiban-kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 25 ayat (1), yang isinya mengatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib

⁶⁸ Sidabalok, *op. cit.*, hal. 69.

⁶⁹

Ibid.

⁷⁰ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006) hal. 156.

menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”.⁷¹ Selain itu, Pasal 19 UUPK juga mengatur bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha..

2.6 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Salah satu upaya untuk menghindarkan konsumen dari praktik-praktik bisnis negatif pelaku usaha adalah dengan melakukan pengaturan terhadap perbuatan yang dilarang untuk dilakukan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ke dalam 10 Pasal, yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17.

Pasal 8 UUPK mengatur mengenai pelarangan pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak layak. Pada hakikatnya pelarangan ini bertujuan agar produk barang dan/atau jasa yang beredar adalah produk yang layak baik dari sisi zatnya, asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁷²

Pasal 9 dan 10 UUPK mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penwaran, promosi, periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan menyesatkan mengenai informasi suatu barang dan/atau jasa. Hal ini diperlukan untuk melindungi konsumen dari misrepresentasi yang timbul.⁷³

Pasal 11 UUPK mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha yang melakukan lelang atau obral dengan cara-cara yang menyesatkan mengenai informasi suatu barang dan/atau jasa. Substansi pada pasal ini menekankan

⁷¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 25 ayat (1).

⁷² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal.65

⁷³ Misrepresentasi adalah kesalahan persepsi atau pengertian konsumen mengenai suatu produk karena adanya penawaran/promosi dari pelaku usaha yang tidak benar, lihat Miru, Hal.55

kepada cara-cara promosi berupa lelang atau obral.

Pasal 12 UUPK mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, padahal pelaku tersebut tidak bermaksud melaksanakan janjinya. Pasal ini melindungi konsumen dari praktik bisnis negatif pelaku usaha.

Pasal 13 UUPK menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. Pemberian hadiah sesungguhnya tidak lebih daripada pemberian manfaat-manfaat tambahan, yang dapat saja mengelabui konsumen dan menjadi distorsi persaingan usaha. Bagi kepentingan konsumen, pemberian hadiah telah memperhitungkan harga barang dan/atau jasa yang ditawarkan, yang apabila produk tersebut dijual tanpa hadiah maka akan didapatkan harga jauh lebih murah.

Pasal 14 UUPK mengatur larangan bagi pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui undian yang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang melawan hukum seperti: tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15 UUPK mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penawaran barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan baik secara fisik maupun psikis kepada konsumen.

Pasal 16 UUPK mengatur mengenai pelarangan bagi pelaku usaha untuk melakukan wanprestasi baik dalam bentuk tidak menepati pesanan dan/atau

kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, maupun tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17 UUPK mengatur mengenai pelanggaran yang ditujukan khusus bagi pelaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya. Mengelabui konsumen melalui iklan dapat terjadi dalam bentuk; pernyataan yang salah, iklan yang berlebihan, dan pernyataan yang menyesatkan.⁷⁴

Pasal 18 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku.⁷⁵ Klausula baku yang dilarang itu berupa:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

⁷⁴ Ari Purwadi, *Perlindungan Hukum Konsumen dari Sudut Periklanan*, dalam Majalah Hukum TRISAKTI, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, No. 21/TahunXXI/Januari/1996, hal.8

⁷⁵ Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2.7 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 23 mengatakan bahwa apabila pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Di sini terlihat bahwa UUPK memberikan alternatif penyelesaian melalui badan diluar sistem peradilan atau melalui Pengadilan Negeri.

2.7.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Menurut Pasal 52 UUPK, tugas dan wewenang BPSK adalah:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa setiap unsur sedikitnya diwakili oleh tiga orang, sebanyak-banyaknya lima orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.⁷⁶

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil, yaitu terdiri dari sedikit-dikitnya tiga orang mewakili semua unsur. BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu dua puluh satu hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Dengan adanya lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang sifatnya cepat dan murah, maka UUPK telah lebih mengakomodir kepentingan konsumen perseorangan dalam hal penyelesaian sengketa.⁷⁷

2.7.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan perdata serta tahapan pemrosesan gugatan perdata biasa.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga dapat dilakukan terhadap keberatan atas putusan BPSK. Dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan

⁷⁶

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.77

⁷⁷ *Ibid.*, hal.78

bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim BPSK bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini meskipun dikatakan bahwa UUPK hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat relativitas dari kata “tidak merasa puas”, maka peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara.⁷⁸

UUPK memberikan jangka waktu bagi penyelesaian sengketa konsumen yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, dan 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.⁷⁹

2.8 Sanksi

Sanksi atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸⁰

Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen dikenal adanya dua macam sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha apabila ia melanggar UUPK, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

2.8.1 Sanksi administratif

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi diatur dalam Pasal 60 UUPK yang isinya:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁷⁸ *Ibid.*, hal.79

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal.122

3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

2.8.2 Sanksi Pidana


Sanksi pidana adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh Pengadilan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sanksi pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha maupun pengurusnya. Hal ini lebih memberikan kepastian bagi konsumen karena pihak yang dapat dituntut oleh konsumen lebih luas. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 UUPK, yang isinya:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

2.8.3 Sanksi Pidana Tambahan

Selain Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana, dikenal pula hukuman tambahan terhadap sanksi pidana. Jenis-jenis hukuman tambahan itu diatur di dalam pasal 63 UUPK yaitu:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.



BAB III

USAHA PENGUMPULAN UANG/BARANG DAN SUMBANGAN

3.1 Tinjauan Umum Usaha Pengumpulan Uang atau Barang

3.1.1 Pengertian Pengumpulan Uang atau Barang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengutamakan gotong royong dan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah asas kehidupan yang berprinsip

Universitas Indonesia

kepada kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Asas kekeluargaan merupakan asas dari perekonomian nasional, hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 terdapat kalimat “perekonomian disusun sebagai **usaha bersama** berdasar atas **asas kekeluargaan**”. Bahwa “kebersamaan” adalah suatu “*mutuality*” dan “asas kekeluargaan” adalah “*brotherhood*” atau “*broederschap*” (bukan *kinship* atau kekerabatan), di dalam agama islam dikenal sebagai *ukhuwah*, yang mengemban semangat kolektivitas dan solidaritas sosial. M. Umer Chapra (2001) bahkan menegaskan bahwa memperkuat *brotherhood* merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan ekonomi. *Brotherhood* menjadi sinergi kekuatan ekonomi untuk saling bekerjasama, tolong-menolong dan bergotong-royong.⁸¹ Asas kekeluargaan yang *brotherhood* ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan (bukan *family system* atau *kinship*) yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (*cooperativism*) yang dianut Indonesia.⁸²

Gotong royong adalah salah satu bentuk pengaplikasian asas kekeluargaan. Gotong-royong adalah sifat dasar yang dimiliki bangsa Indonesia. Gotong royong diartikan sebagai bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan atas dasar kebersamaan.⁸³ Contoh kegiatan bergotong royong adalah membersihkan lingkungan, membangun rumah, dan segala macam kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pada intinya, asas kekeluargaan dan gotong royong dimaksudkan untuk membantu sesama dari kesulitan. Oleh karena itu, pengumpulan sumbangan yang diberikan untuk orang yang dalam kesulitan, termasuk dalam kegiatan gotong-royong.

⁸¹ Sri Edi Swasono, Sistem Ekonomi Indonesia, <http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2/artikel_9.htm>, 22 Maret 2009

⁸² *Ibid.*

⁸³ Fauzan, gotong royong: masih adakah?, <<http://fauzansa.wordpress.com/2006/01/06/gotong-royong-masih-adakah/>>, 22 Maret 2009

Kaitan antara usaha pengumpulan uang dan barang dengan asas kekeluargaan adalah adanya kesamaan tujuan yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi usaha pengumpulan uang pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961, yaitu:

“Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan“

Usaha pengumpulan uang atau barang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau nama, antara lain:

1. Pengumpulan Sumbangan;
2. Pengumpulan Zakat;
3. Pengumpulan uang didalam mesjid, gereja, pura, dan tempat peribadatan lainnya, dikalangan umat gereja untuk usaha diakonal dan usaha gereja lainnya;
4. Gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut;
5. Lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukun kampung/ tetangga, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya;
6. Pengumpulan uang atau barang diantara hadirin dalam suatu pertemuan, dikalangan anggota- anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain.⁸⁴

3.1.2 Pihak dalam Usaha Pengumpulan Uang atau Barang

Usaha Pengumpulan Uang atau Barang adalah usaha pembangunan bidang kesejahteraan sosial.⁸⁵ Setiap usaha pembangunan sosial di bidang kesejahteraan sosial memiliki ciri bahwa fokus pembangunan sosial tidak dititik beratkan kepada individu-individu ketika mereka mengalami masalah. Fokus kegiatan pembangunan sosial adalah masyarakat.⁸⁶ Pembangunan sosial memandang

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 2 dan Penjelasannya

⁸⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1

⁸⁶ Edi Suharto, *et.al.*, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004), hal.3

bahwa di dalam masyarakat meskipun memiliki berbagai masalah namun mereka dapat dijadikan sebagai pemecahan masalahnya.

Pihak-pihak dalam Usaha Pengumpulan Uang atau Barang adalah masyarakat sebagai penyumbang, perkumpulan atau Organisasi Kemasyarakatan sebagai penyelenggara dan pemerintah sebagai pengawas (pembahasan lebih lanjut dalam subbab “pihak-pihak dalam usaha pengumpulan sumbangan”).

3.1.3 Perizinan Usaha Pengumpulan Uang atau Barang

Pada umumnya, setiap usaha pengumpulan uang atau barang memerlukan izin dari pemerintah. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 (selanjutnya disebut UUPUB). akan tetapi tidak semua usaha pengumpulan uang atau barang harus memperoleh izin. Beberapa kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang tidak harus memperoleh izin adalah:

1. zakat/zakat fitrah;
2. pengumpulan di dalam mesjid, gereja, pura, dan tempat peribadatan lainnya, di kalangan umat gereja untuk usaha diakonal dan usaha gereja lainnya;
3. gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut;
4. lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukun kampung/ tetangga, seprahamal, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya;
5. diantara hadirin dalam suatu pertemuan, dikalangan anggota- anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain.⁸⁷

3.1.4 Tujuan Usaha Pengumpulan Uang atau Barang

Setiap perbuatan tentu ada maksud dan tujuannya. Begitu pula dengan usaha pengumpulan uang atau barang. Pengumpulan uang atau barang pada hakekatnya harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman dan

⁸⁷ Indonesia (b), *Op. cit*, Pasal 2 dan Penjelasannya

kemakmuran lahir dan batin dalam tata-kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang perorangan maupun dalam kehidupan bersama (bermasyarakat). Secara spesifik Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 menyebutkan tujuan Usaha Pengumpulan Uang atau Barang yaitu untuk pembangunan dalam bidang:

1. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.⁸⁸ Misalnya adalah: pengumpulan sumbangan untuk korban bencana alam.

2. Mental/agama/kerohanian,

Usaha pengumpulan uang atau barang juga bertujuan untuk pembangunan dibidang mental/agama/kerohanian, sebagai contohnya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu syariah dalam ajaran Islam yang mengajarkan bahwa dalam harta yang kita miliki terdapat hak dari orang yang tidak mampu juga (*Q.S Adz-Dzariyat [51]:19*) . Sehingga dengan melakukan pengumpulan zakat maka kita telah melakukan ajaran agama. Dengan adanya Undang-undang ini, maka diharapkan ada kepastian hukum mengenai pengumpulan zakat.

3. Kejasmanian.

Usaha pengumpulan uang bertujuan untuk pembangunan di bidang kejasmanian, maksudnya adalah dengan adanya penyaluran terhadap pengumpulan uang atau barang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, maka diharapkan kesehatan jasmani dari masyarakat kurang mampu tersebut dapat terjaga.

4. Bidang kebudayaan.

Undang-undang usaha pengumpulan uang atau barang bertujuan agar kepastian hukum terhadap nilai-nilai kebudayaan tetap terjaga. Contoh pengumpulan uang atau barang yang sudah menjadi budaya adalah tradisi *jimpitan* pada masyarakat jawa, yakni tradisi menyisihkan beras yang akan dimasak dan disumbangkan kepada lembaga sosial atau masyarakat yang membutuhkan.⁸⁹

⁸⁸ Edi Suharto, *Op. cit.*, hal.24

⁸⁹ Hamid Abidin dan Kurniawati, *Galang Dana Media*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka, 2004), hal.21

3.2 Sumbangan Sebagai Salah Satu Usaha Pengumpulan Uang/Barang

3.2.1 Definisi Sumbangan

Apabila berbicara tentang sumbangan, maka pemahaman yang lebih baik dilakukan terlebih dahulu adalah dari sisi kedermawanan atau *philanthropy*. Kata atau istilah filantropi tergolong kata serapan yang tergolong kurang populer di Indonesia. Istilah ini belum memiliki padanan kata yang pas dan disepakati sebagai kata baku. Sebagian masyarakat menerjemahkan filantropi sebagai “kedermawanan”, “cinta kasih”, “kasih sayang”, “kesetiakawanan” dan sebagainya.⁹⁰

Konsep kedermawanan di Indonesia masih sedikit diberi batasannya secara akademis. Pada tahun 2001 melalui sebuah lokakarya nasional di Jakarta, kedermawanan diberikan batasan secara akademis, yaitu:

“Pergantian sumberdaya secara sukarela untuk tujuan sedekah, sosial, dan kemasyarakatan, yang terdiri atas dua bentuk utama yaitu pendayagunaan hibah sosial dan hibah pembangunan.”

Selain definisi diatas, Pasal 1 PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (selanjutnya disebut PP PPS) juga memberikan definisi secara analogis bahwa sumbangan adalah:

“Uang atau Barang yang dikumpulkan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan bidang kebudayaan”

Pengumpulan sumbangan merupakan bentuk pendayagunaan hibah sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumbangan adalah suatu bentuk pemberian uang atau barang secara sukarela untuk tujuan sosial dan kemasyarakatan yang memberikan kepada penerima sumbangan suatu hak pengelolaan atas barang yang disumbangkan.

3.2.2 Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat

Sumbangan merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan kedermawanan

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 17

dan bersifat sosial, oleh karena itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang ingin menyumbang. Akan tetapi, dalam kenyataannya pengumpulan sumbangan sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara-cara yang melanggar hukum dan justru mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, seperti contohnya:

- a. pengumpulan sumbangan di jalan raya;
- b. pengumpulan sumbangan atas dasar penipuan;
- c. pengumpulan sumbangan dengan paksaan, dan sebagainya.⁹¹

Usaha Pengumpulan Sumbangan adalah salah satu bentuk dari Usaha Pengumpulan Uang atau Barang. Oleh karena itu, untuk mempertegas pengaturan mengenai pengumpulan uang atau barang dalam bentuk sumbangan, maka dibentuklah peraturan-peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pengumpulan sumbangan antara lain PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Kepmensos RI Nomor:1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana, dan Kepmensos RI Nomor: 56/HUK/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat yang secara spesifik mengatur mengenai tata cara mengenai pengumpulan sumbangan oleh masyarakat. Adanya peraturan-peraturan pelaksana mengenai pengumpulan sumbangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap usaha pengumpulan uang atau barang berupa sumbangan yang diatur dalam UUPUB yang dianggap masih sangat umum.

Usaha pengumpulan sumbangan adalah salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan.⁹² Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat merupakan salah satu usaha penerahan dan penggunaan dana masyarakat bagi kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengumpulan sumbangan oleh masyarakat merupakan suatu bentuk pembangunan di bidang sosial yang mengoptimalkan peran masyarakat.⁹³

Definisi pengumpulan sumbangan adalah: “Setiap usaha mendapatkan

⁹¹ Suara Warga, Maaf Tidak Melayani Sumbangan Dalam Bentuk Apapun, <http://portal.volarefm.com/contentstemplate.php?p_ct=3&p_id_contents=657&p_action=edit&p_category_value=PU>, 21 Juni 2009

⁹² Indonesia (c), *op. cit*, Menimbang

⁹³ Edi suharto, *op. cit*, hal. 4

uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan”.⁹⁴

Sedangkan definisi dari usaha pengumpulan sumbangan adalah: “Semua program upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan”.⁹⁵

Contoh-contoh usaha pengumpulan sumbangan oleh masyarakat adalah:

1. Program Pundi Amal Alfamart
2. Program Pundi Amal SCTV
3. Program Peduli Kasih Indosiar
4. Program Donasi Hero Supermarket

3.2.3 Pihak Dalam Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat

Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk dari usaha pengumpulan uang atau barang. Oleh karena itu, pihak-pihak dalam pengumpulan sumbangan oleh masyarakat juga tidak jauh berbeda dengan pihak-pihak dalam usaha pengumpulan uang atau barang, hanya saja terdapat penekanan dalam pihak pengumpul sumbangan. Pihak-pihak dalam pengumpulan sumbangan oleh masyarakat adalah penyumbang, penyelenggara, dan pemerintah.

3.2.3.1 Penyumbang

Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat adalah pengumpulan uang atau barang untuk keperluan pembangunan kesejahteraan sosial yang mana dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotong royongan.⁹⁶ Sehingga unsur pertama adalah harus ada penyumbang yang menyumbangkan uang atau barang.

3.2.3.2 Penyelenggara (Organisasi)

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:56/HUK/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat (selanjutnya

⁹⁴ Indonesia (c), *op. cit*, Pasal 1 ayat 3

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4

⁹⁶ Indonesia (c), *Op. cit*, Penjelasan Umum

disebut Kepmensos PSOM) memberikan definisi bahwa organisasi yang dapat melakukan usaha pengumpulan sumbangan adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Sosial (Orsos).

Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁹⁷

Organisasi Sosial adalah organisasi yang tumbuh dari berbagai latar belakang dengan ikatan pemersatu utama adalah kesamaan agama, asal daerah, pekerjaan, ide/minat dan hubungan kekerabatan.⁹⁸ Peran Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah menggalang potensi menjadi sumber kesejahteraan sosial. Bentuk Orsos ada yang bersifat informal (perkumpulan, paguyuban, kelompok) dan ada yang bersifat formal berbentuk badan hukum (yayasan).⁹⁹

Selain itu, berdasarkan pertimbangan kebutuhan mendesak, menteri sosial dapat menunjuk organisasi untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan.¹⁰⁰

3.2.3.3 Pemerintah

Agar usaha pengumpulan uang/atau barang dapat bermanfaat, terarah, dan berkembang, maka pemerintah berkewajiban untuk:

1. Membina kesadaran dan tanggung jawab sosial serta memelihara semangat kegotong-royongan masyarakat Indonesia;
2. Melakukan usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat terselenggara dengan tertib.¹⁰¹

⁹⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, LN Nomor 44 Tahun 1985, TLN Nomor 3298, Pasal 1

⁹⁸ Achmadi Jayaputra, *et.al.*, *Permasalahan Sosial di Indonesia: Kondisi dan Solusi*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial DEPSOS RI, 2006), hal. 19

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 26

¹⁰⁰ Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 22 ayat 2

¹⁰¹ Indonesia (c), *op. cit.*, Penjelasan Umum

Usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan tersebut diberikan dalam bentuk:

a. Memberikan perizinan

Izin pengumpulan sumbangan diberikan oleh:

- 1) Menteri Sosial, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a) Seluruh wilayah Republik Indonesia
 - b) Lebih dari satu wilayah Propinsi
 - c) Satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain
- 2) Gubernur, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a) Seluruh wilayah propinsi yang bersangkutan
 - b) Lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan
- 3) Bupati/Walikota, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan¹⁰²

b. Usaha penertiban

Pemerintah berperan untuk melakukan penertiban dalam usaha pengumpulan sumbangan. Penertiban itu dilakukan meliputi tindakan:

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif meliputi pengawasan dan pengamanan termasuk pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan

b. Tindakan Represif

Tindakan Represif meliputi penyidikan dan penuntutan perkara¹⁰³

3.2.4 Objek Usaha Pengumpulan Sumbangan

Pasal 1 UUPUB menyebutkan bahwa objek dari usaha pengumpulan uang atau barang adalah uang dan barang. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk dari usaha pengumpulan uang atau barang, maka objek dari sumbangan adalah

¹⁰² Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 9

¹⁰³ Indonesia (c), *Op. cit.*, Pasal 18 dan Penjelasannya

uang dan barang pula.¹⁰⁴

1. Uang

Uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran ekonomi di mana sesuatu yang dijadikan sebagai uang diterima, dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi.¹⁰⁵ Menurut Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menggunakan uang, harus dilakukan dengan menggunakan rupiah, kecuali ditetapkan lain.

2. Barang

Barang adalah benda dalam arti sempit. Pasal 499 KUHPerdara memberikan definisi benda yaitu tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan definisi diatas, maka benda mencakup benda berwujud berupa barang dan benda tidak berwujud berupa hak. Barang mengacu kepada benda berwujud yang dapat dirangkap oleh panca indra.¹⁰⁶

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang tidak menyatakan secara tegas mengenai Kriteria “barang” yang dikumpulkan. Jadi, selama barang tersebut adalah berwujud dan bermanfaat bagi masyarakat maka “barang” tersebut sah-sah saja untuk dikumpulkan. Walaupun, barang bergerak adalah yang lebih baik karena berkaitan dengan kepemilikannya yang mudah untuk dipindahkan misalnya: makanan, pakaian, mobil, motor dan sebagainya.¹⁰⁷

3.2.5 Penyelenggaraan Sumbangan Oleh Masyarakat

¹⁰⁴ Indonesia (b), *Op. cit.*, Pasal 1 angka 3 dan Penjelasannya

¹⁰⁵ Hasan, *op.cit.*, hal.12-14

¹⁰⁶ Akhmad Budi Cahyono, Sri Soesilowati Mahdi, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Cet.I, (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 67

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hal. 71

Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pasal 6 Kepmensos RI Nomor:56/HUK/1996 menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara-cara antara lain:

- a. mengadakan pertunjukkan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukkan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar (lis) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat umum;
- i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya ditempat yang telah ditentukan;
- j. permintaan langsung secara tertulis atau lisan termasuk dengan melalui iklan di surat kabar;
- k. pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan.

3.2.6 Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan

Setiap organisasi yang akan melaksanakan usaha pengumpulan sumbangan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberikan izin.¹⁰⁸ Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. mempunyai Akta Notaris/Akta Pendirian/Anggaran Dasar, disertai Anggaran Rumah Tangga yang memuat antara lain:
 - a. Azas, sifat dan tujuan organisasi;
 - b. Lingkup kegiatan;
 - c. Susunan organisasi;
 - d. Sumber-sumber keuangan;
 - e. Sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada instansi sosial setempat.
2. mempunyai kepanitiaan yang meliputi:
 - a. susunan pengurus/kepanitiaan;

¹⁰⁸ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 3

- b. alamat kepanitiaan;
- c. program kegiatan;¹⁰⁹

3.2.6.1 Pejabat Yang Berwenang

Permohonan izin pengumpulan sumbangan oleh pemohon disampaikan tertulis kepada pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1. Menteri Sosial, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a. Seluruh wilayah Republik Indonesia
 - b. Lebih dari satu wilayah Propinsi
 - c. Satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain
2. Gubernur, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a. Seluruh wilayah propinsi yang bersangkutan;
 - b. Lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan;
 - c. Bupati/Walikota, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.¹¹⁰

3.2.6.2 Materi Permohonan Izin

Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat:

1. Nama dan alamat organisasi/panitia pemohon;
2. Susunan keanggotaan pengurus/panitia;
3. Maksud dan tujuan pelaksanaan pengumpulan sumbangan;
4. Jangka waktu dan cara penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;
5. Luas wilayah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;
6. Cara penyaluran dan/atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan.¹¹¹

Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus disertai dengan rekomendasi, antara lain:

1. Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada menteri

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 8

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 9

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 10

Sosial, harus dilengkapi dengan persyaratan:

- a. Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi tempat organisasi pemohon berkedudukan.
2. Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus dilengkapi dengan persyaratan:
- a. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya tempat organisasi pemohon berkedudukan, dan apabila karena sesuatu hal tidak terdapat Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya, rekomendasi diberikan oleh kepala kantor Dinas Sosial Tingkat II.¹¹²
3. Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II harus disertai rekomendasi Kepala Kantor Departemen Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat.

Semua permohonan izin pengumpulan sumbangan sosial baik yang ditujukan kepada Menteri Sosial, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I maupun Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II disamping harus harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan Pasal 11 Kepmensos RI Nomor:58/HUK/1996, juga harus dilengkapi:

1. salinan Akta Notaris/Akta Pendirian/Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan beserta Anggaran Rumah Tangga;
2. Salinan pendaftaran atau pengakuan, pengukuhan dari Departemen Sosial/Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi.¹¹³

3.2.6.3 Keputusan Pemberian Izin

¹¹² *Ibid.*, Pasal 11

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 12

Pejabat yang berwenang memberi izin pengumpulan sumbangan, sebelum memutuskan diterima atau ditolak permohonan untuk mendapat izin, berkewajiban untuk meneliti berkas permohonan yang diajukan.¹¹⁴

Terhadap permohonan izin pengumpulan sumbangan yang dimohon oleh organisasi memenuhi persyaratan untuk diterima, maka pejabat yang berwenang memberi izin dapat mengeluarkan Keputusan Pemberian Izin. Keputusan Pemberian Izin tersebut antara lain harus memuat:

- a. tujuan pengumpulan sumbangan;
- b. nama dan alamat yang diberikan izin;
- c. batas wilayah penyelenggaraan
- d. batas waktu penyelenggaraan;
- e. kewajiban penyelenggara/penerima izin untuk melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah setempat, Lurah, Rukun Warga/Rukun Tetangga setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan;
- f. Penyelenggara/penerima izin berkewajiban untuk melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan penggunaannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah kegiatan berjalan kepada pejabat yang berwenang memberi izin, dengan tembusan disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi setempat.¹¹⁵

Keputusan pemberi izin pengumpulan sumbangan tersebut disampaikan kepada pemohon untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Akan tetapi, apabila permohonan untuk mendapatkan izin pengumpulan sumbangan dinilai kurang memenuhi persyaratan, maka pejabat pemberi izin akan menolak permohonan tersebut. Penolakan penolakan tersebut disampaikan kepada pemohon disertai alasan-alasan penolakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah dilengkapi persyaratan yang bersangkutan.¹¹⁶

3.2.6.4 Kewajiban Penerima Izin

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 13

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 14

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 15

Bagi pemohon yang permohonan izinnnya diterima, maka ia berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Izin Pengumpulan Sumbangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan disertai bukti-bukti pertanggung jawaban.

Laporan tersebut antara lain harus memuat:

- a. Pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
- b. Jumlah sumbangan yang diperoleh;
- c. Penggunaan sumbangan yang diperoleh¹¹⁷

Laporan mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial R.I apabila izin pengumpulan sumbangan dikeluarkan oleh Menteri Sosial R.I, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Kepala Kanwil Departemen Sosial Propinsi tempat penyelenggaraan/pemegang izin berkedudukan;
2. Gubernur apabila izin pengumpulan sumbangan dikeluarkan oleh Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Kepala Kanwil Departemen Sosial Propinsi tempat penyelenggaraan/pemegang izin berkedudukan;
3. Bupati/Walikota/madya apabila izin pengumpulan sumbangan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/madya dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Kepala Kanwil Departemen Sosial Propinsi tempat penyelenggaraan/pemegang izin berkedudukan.¹¹⁸

Laporan mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 16

¹¹⁸ *Ibid.*, Pasal 17 ayat 1

selesai dilaksanakan.¹¹⁹

3.2.6.5 Pengecualian Perizinan

Usaha pengumpulan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, hanya dapat dilaksanakan apabila:

1. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama

Sebagai contohnya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu syariah dalam ajaran islam yang mengajarkan bahwa dalam harta yang kita miliki terdapat hak dari orang yang tidak mampu juga

2. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus ditempat ibadat

Sebagai contohnya adalah peredaran kotak amal di mesjid ketika solat Jum'at

3. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan

Sebagai contoh adalah pengumpulan uang atau barang yang sudah menjadi budaya adalah tradisi *jimpitan* pada masyarakat Jawa, yakni tradisi menyisihkan beras yang akan dimasak dan disumbangkan kepada lembaga sosial atau masyarakat yang membutuhkan.¹²⁰

4. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya

Sebagai contoh adalah arisan

3.2.6.6 Jangka Waktu Pemakaian Izin

Setiap organisasi yang telah mendapatkan izin untuk mengumpulkan sumbangan, maka ia berhak untuk melakukan pengumpulan sumbangan itu dalam jangka waktu selama-lamanya 3 bulan. Apabila dianggap perlu, maka izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Setelah jangka waktu perpanjangan itu selesai, maka organisasi tersebut kehilangan haknya untuk mengumpulkan sumbangan. Apabila organisasi tersebut ingin mendapatkan izin lagi, maka izin dapat diperoleh kembali dengan cara mengirimkan surat permohonan yang baru.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 17 ayat 2

¹²⁰ Hamid Abidin dan Kurniawati, *Galang Dana Media*, Cet. I, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 21

¹²¹ Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 11

3.2.7 Sumbangan dan Kesukarelaan

Sumbangan adalah salah satu konsep kedermawanan dimana adanya suatu perpindahan sumberdaya secara sukarela untuk tujuan sedekah, sosial, dan kemasyarakatan.¹²² Dari definisi sumbangan tersebut maka diharuskan adanya kesukarelaan dalam perpindahan sumberdaya. Mengenai hubungan antara sumbangan dengan kesukarelaan antara lain diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 5 UUPUB

Ketentuan dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa pemberian sumbangan secara sukarela, tiada dipaksa merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang atau barang

2. Pasal 3 ayat 1 PP PPS

Ketentuan Pasal 3 ayat 1 PP PPS tersebut mengetakan bahwa usaha pengumpulan uang sumbangan yang dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan secara sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung

3. Pasal 3 Kepmensos Nomor 1/HUK/1995

Ketentuan Pasal 3 kepmensos tersebut mengatakan bahwa pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan secara ikhlas dan sukarela tanpa paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung

4. Pasal 5 Kepmensos PPSOM

Ketentuan dalam Pasal 5 tersebut mengatakan bahwa pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tanpa paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat.

Dari berbagai ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pengumpulan uang atau barang yang bertajuk pengumpulan sumbangan harus

¹²² Hibah sosial adalah bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, sedekah, sosial, atau kegiatan lain yang berdasarkan kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya oleh penerima hibah. Sedangkan Hibah Pembangunan adalah bantuan selektif kepada satu organisasi nirlaba yang menjalankan suatu kegiatan atau agenda yang sejalan dengan organisasi pemberi bantuan, lihat Hamid Abidin dan Kurniawati, *Galang Dana Media*, Cet. I, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 17

disertai kesukarelaan. Maksudnya adalah pemungutan/pengumpulan uang atau barang yang akan disumbangkan harus secara sukarela diberikan oleh pemiliknya.

3.3 Pengumpulan Sumbangan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pengumpulan sumbangan baik berupa uang atau barang adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan dilandaskan semangat kegotong-royongan yang bertujuan untuk pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.¹²³ Oleh karena itu, perlu untuk dipahami apa sebenarnya makna dari kesejahteraan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial itu.

Kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Beberapa ahli membagi pengertian tentang kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Kesejahteraan sosial sebagai keadaan (kondisi);
2. Kesejahteraan sosial sebagai ilmu;
3. Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan dan gerakan.¹²⁴

Salah satu pengertian tentang kesejahteraan sosial yang dikembangkan dari Pre-Conference Working Committee for the 15th International Conference of Social Welfare yang dapat digunakan sebagai landasan untuk memandang Kesejahteraan Sosial sebagai suatu gerakan global, adalah:

*“Social Welfare is all the organized social arrangements which have as their direct and primary objective the well being of people in social context. It includes the broad range of policies and services which are concerned with various aspects of people life their income, security, health, housing, education, recreation, cultural tradition, etc”.*¹²⁵

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya, yang di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang

¹²³ Indonesia (c), *op. cit.*, Penjelasan Umum

¹²⁴ Edi Suharto, *op. cit.*, hal 24

¹²⁵ *Ibid*

terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan sebagainya.¹²⁶

3.3.1 Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat. Beberapa aspek yang tertuang didalam tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat;
2. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial;
3. Semakin melembaganya Usaha Kesejahteraan Sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas;
4. Terpeliharanya dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang mendukung terlaksananya tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang tercermin pada semangat kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial, kesadaran dan tanggung jawab sosial serta disiplin sosial dalam masyarakat.¹²⁷

3.3.2 Fungsi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui usaha kesejahteraan sosial memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan, mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas, serta kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat;
2. Rehabilitasi, merupakan proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 25

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 26

- sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara;
3. Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penggalan dan pendayagunaan potensi dirinya;
 4. Penunjang merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Keempat fungsi pembangunan kesejahteraan sosial di atas mencakup upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui peningkatan kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk berperan aktif dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²⁸

3.3.3 Hambatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dalam praktek Usaha Kesejahteraan Sosial, terdapat beberapa isu-isu yang menjadi hambatan tercapainya pembangunan kesejahteraan sosial, hambatan-hambatan itu antara lain:

1. Pembangunan sosial sulit dicapai karena pembangunan sering dilakukan dengan paksaan;
2. Terdapat adanya masalah teknis dalam pencapaiannya. Perencanaan pembangunan sosial membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk mengarahkan segala kegiatan sosial sebaik mungkin;
3. Pembangunan sosial sudah kurang cocok dengan realitas sosial politik menurut para ahli yang mengkritisnya dengan menyatakan bahwa iklim sosial politik sulit diramalkan dan karenanya akan menyulitkan dalam menyusun perencanaan pembangunan sosial;
4. Karena parahnya kondisi sosial maka upaya pembangunan sosial akan mengalami kesilutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan maraknya praktek korupsi, pertikaian politik sosial yang berpengaruh pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat.¹²⁹

¹²⁸ *Ibid.*, Hal. 27

¹²⁹ *Ibid.*, Hal.8-9



BAB 4
ANALISIS PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN
KEDALAM BENTUK SUMBANGAN

4.1 Tinjauan Umum Program Donasi Pelaku Usaha

4.1.1 Definisi Program Donasi Pelaku Usaha

Setiap usaha pembangunan sosial di bidang kesejahteraan sosial memiliki ciri bahwa fokus pembangunan sosial tidak dititik beratkan kepada individu-individu ketika mereka mengalami masalah. Fokus kegiatan pembangunan sosial adalah masyarakat.¹³⁰ Pembangunan sosial memandang bahwa di dalam masyarakat meskipun memiliki berbagai masalah namun mereka dapat dijadikan sebagai pemecahan masalahnya. Sehingga, dalam hal ini peranan masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan sosial ke arah kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik.

Pelaku usaha adalah salah satu komponen dari masyarakat. Partisipasi

¹³⁰ Edi Suharto, *et.al.*, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004), hal.3

pelaku usaha dalam pembangunan sosial salah satu diantaranya adalah melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, seperti misalnya menyumbang sejumlah dana untuk korban bencana alam, fakir miskin, membangun sekolah yang rusak, dan lain sebagainya. Kegiatan ini biasa dilakukan dengan melakukan program donasi.

Program donasi berasal dari kata “program” dan “donasi”. Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (dalam bidang ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.¹³¹ Donasi adalah sumbangan tetap berupa uang dari penderma kepada suatu perkumpulan bersifat sebagai derma, pemberian, maupun hadiah.¹³² Sehingga dapat disimpulkan bahwa program donasi adalah rancangan mengenai kegiatan menyumbang berupa uang yang bersifat derma.

Program donasi pelaku usaha adalah program yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu bentuk usaha pengumpulan uang yang hasilnya digunakan di bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan, dengan cara menyisihkan sebagian uang kembalian konsumen”.¹³³ Beberapa contoh program donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha misalnya adalah:

- a. Program Pundi Amal Alfamart;
- b. Program Pundi Amal SCTV;
- c. Program RCTI Peduli;
- d. Program Donasi Hero Supermarket;

Sasaran dan tujuan program donasi bermacam-macam. Seperti misalnya PT. Hero Supermarket, Tbk mengajak pelanggannya ikut serta memerangi kanker payudara dengan memberikan sumbangan Rp.1,1 Miliar kepada Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ) di Atrium Plaza Semanggi. Sugiyanto Wibawa sebagai direktur PT. Hero Supermarket, Tbk menjelaskan bahwa dana

¹³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

¹³² *Ibid.*

¹³³ myRMnews, “Alfamart gelar CSR untuk anak yatim”, <<http://www.rmexpose.com/detail.php?id=7023>>, 19 Februari 2009.

tersebut terkumpul melalui program pembulatan untuk amal yang sudah dilakukan pada September-Desember 2008 di seluruh gerai Giant, Hero, Guardian dan Starmart. Pembulatan kembalian uang recehan itu berupa Rp.10,00, Rp.20,00, atau Rp50,00.¹³⁴

Public Relation Manager Alfamart Didit Setiadi, mengatakan bahwa Program Pundi Amal Alfamart telah mengirimkan bantuan dalam bentuk pemberian makanan tambahan. Selain itu, Alfamart menggelar jalan sehat dan senam sehat. Beliau mengatakan program ini merupakan bagian *corporate social responsibility* Alfamart. Dananya berasal dari alfamart sendiri dan selain itu dari penyisihan uang kembalian belanja di bawah Rp.50,00 ke Pundi Amal Alfamart.¹³⁵

Selain itu, beberapa waktu lalu Bioskop 21 dengan mitra Palang Merah Indonesia (PMI) juga menggalang dana sumbangan dari konsumen dengan membagikan kupon senilai Rp. 1000 yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan PMI seperti misalnya membiayai peningkatan operasional PMI Tahun 2008, meliputi pengolahan darah sehat, pembinaan generasi muda melalui wadah Palang Merah Remaja (PMR), Korps Sukarela (KSR) serta Satuan Siaga Penanggulangan Bencana (SATGANA), Klinik PMI dan Pelayanan Ambulans 24 Jam, penanganan bencana, epidemi penyakit, peningkatan SDM PMI dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya.¹³⁶

4.1.2 Program Donasi dan Tanggung Jawab Sosial Pelaku Usaha

Pada dasarnya, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus berpegang teguh pada prinsip ekonomi, yaitu berusaha untuk mendapat hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.¹³⁷ Hal itu menimbulkan analogi bahwa pelaku usaha hanyalah suatu entitas yang hanya mementingkan

¹³⁴ Reni Evita Rendy, <<http://web.bisnis.com/umum/sosial/1id104807.html>>, 7 Juni 2009

¹³⁵ Alfamart Salurkan Pundi Amal, <<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007042304330421>>, 7 Juni 2009

¹³⁶ Bulan Dana Ditutup, PMI Cabang Jakarta Pusat Berhasil Himpun Rp. 1,7 M, <<http://pmi-jakarta.org/?pmi=News&Lokasi=jakpus&id=195>>, 7 Juni 2009

¹³⁷ Roesman Anwar, *Sendi-sendi Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Jakarta Press), hal.11

dirinya sendiri saja.¹³⁸ Akan tetapi, dengan adanya konsep *Corporate Social Responsibility* (yang dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Pelaku Usaha) pelaku usaha (korporasi) diwajibkan untuk memerhatikan lingkungan sosialnya.¹³⁹

Konsep CSR muncul pertama kali 1962 oleh Rachel Calson lewat bukunya "*The Silent Spring*". Buku tersebut memaparkan pada dunia tentang kerusakan lingkungan dan kehidupan yang diakibatkan oleh racun pestisida yang mematikan. Buku tersebut menyadarkan banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju kehancuran bersama. Dari buku ini konsep *Corporate Social Responsibility* pun mulai digaungkan.¹⁴⁰

Perkembangan selanjutnya mengenai konsep CSR terus berlanjut. James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya "*Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies*", menyebutkan bahwa perusahaan yang terus hidup adalah yang tidak semata mencetak limpahan uang saja, tetapi perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungan sosial dan turut andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Konsep yang serupa dinyatakan oleh John Elkington lewat bukunya yang berjudul "*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*".¹⁴¹ Di dalam buku tersebut Elkington menawarkan solusi bagi perusahaan agar dapat berkembang di masa mendatang, di mana mereka harus memperhatikan 3P, yaitu:

4. Profit: memperoleh keuntungan;
5. People: pemenuhan kesejahteraan masyarakat;
6. Planet: dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.¹⁴²

Pada bulan September tahun 2004, *International Organization for*

¹³⁸ Anggie Naditha Oktanesya, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*, <<http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07/penerapan-prinsip-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan/>>, 4 Juni 2009

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Tarsih Ekaputra, *CSR: Ini Tentang Tanggung Jawab Sosial*, <<http://www.mediakonsumen.com/Artikel2037.html>>, 4 Juni 2009

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

Standardization atau ISO), sebagai induk organisasi standardisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standardisasi untuk tanggung jawab sosial, yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan CSR.¹⁴³

ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi sebagai dampak dari keputusan dan aktifitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis serta berasaskan:

- a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
- c. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- d. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.¹⁴⁴

Di dalam ISO 26000, CSR mencakup 7 (*tujuh*) isu pokok, yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat;
- b. Konsumen;
- c. Praktek kegiatan institusi yang sehat;
- d. Lingkungan;
- e. Ketenagakerjaan;
- f. Hak Asasi Manusia;
- g. *Organizational Governance* (Organisasi Kepemerintahan).¹⁴⁵

Adapun prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR menurut Iso 26000 meliputi:

- a. Kepatuhan kepada hukum;
- b. Menghormati instrumen/badan-badan internasional;
- c. Menghormati stakeholders dan kepentingannya;
- d. Akuntabilitas;
- e. Transparansi;
- f. Perilaku yang beretika;

¹⁴³ Anggie Naditha Oktanesya, *op.cit*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

- g. Melakukan tindakan pencegahan;
- h. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.¹⁴⁶

Di Indonesia sendiri, konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* mulai ditegakkan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Ketentuan mengenai *Corporate Social Responsibility* dalam UUPT diatur dalam Pasal 74 yang terletak dalam bab mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).¹⁴⁷

Berkaitan dengan hubungan antara CSR dengan TJSL, maka Ali Darwin sebagai salah satu penasihat Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam merumuskan Peraturan Pemerintah tentang TJSL, berpendapat bahwa pada dasarnya CSR dengan TJSL adalah berbeda. Ia berpendapat bahwa CSR sifatnya lebih luas dari TJSL karena mencakup aspek sosial, lingkungan serta ekonomi, sedangkan TJSL hanya mencakup aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, TJSL adalah bagian dari CSR.¹⁴⁸

Dari Paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang mengaku melakukan program donasi sebagai salah satu bentuk CSR maupun TJSL agaknya telah meyalahkan pengertian dari CSR dan TJSL itu sendiri. Pada dasarnya CSR dan TJSL merupakan tanggung jawab dari perusahaan (dalam hal ini pelaku usaha), hal tersebut tercantum dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Kenyataannya, dana untuk program donasi juga dikumpulkan dari konsumen (selain dari dana perusahaan sendiri). Hal tersebut menyalahi konsep Pasal 74 ayat (2) UUPT yang mewajibkan perusahaan untuk menganggarkan

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Jalal, *Pasal 74 UU Perseroan Terbatas: TJSL Tidak Sama dengan CSR*, <<http://www.csrindonesia.com/data/articles/20071203075719-a.pdf>>, 25 Juni 2009

¹⁴⁸ *Ibid.*

biaya TJSL sebagai biaya perseroan sendiri.

4.2 Permasalahan Dalam Pemungutan Program Donasi

Program Donasi adalah program yang dilakukan dalam rangka membangun kesejahteraan sosial dengan cara mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek pengumpulannya. Seperti misalnya yang dialami oleh Bapak Wendi Hermawan. Pada 14 November 2008 Bapak Wendi Hermawan dengan ketiga temannya pergi menonton di bioskop Sunter 21, Jakarta Utara. Harga karcis bernilai sebesar Rp 10.000,00, beliau membayar dengan uang Rp 50.000,00, Petugas loket memberikan tiket dan uang kembalian Rp 6.000,00 beserta empat kupon sumbangan PMI. Yang menjadi permasalahan adalah petugas loket karcis langsung menambahkan uang Rp 1.000,00 per karcis untuk dana bantuan PMI tanpa bertanya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan apakah bersedia atau tidak dikenai tambahan dana untuk sumbangan PMI.¹⁴⁹

Contoh pelanggaran lain dalam pengalihan bentuk uang kembalian konsumen adalah kejadian yang dialami Bapak Ius ketika beliau berbelanja di minimarket Alfamart. Beliau mengalami pembulatan harga, yang mana seharusnya beliau berbelanja sebesar Rp. 7670,00, dibulatkan menjadi Rp. 7700,00 dengan alasan sisa Rp. 30,00 dimasukkan kedalam pundi amal tanpa sepengetahuannya.¹⁵⁰

Selain itu, kejadian serupa dialami oleh Bapak Wahyu ketika belanja di Giant Kalibata Beliau berbelanja pada hari Rabu, 26 November 2008. Beliau berbelanja susu Bear Brand 5 buah dan shampoo Clear. Total belanja sebesar Rp 37,640,00 Beliau menyerahkan uang lima puluh ribuan. Dan Kasir Giant Kalibata mengembalikan sebesar Rp 12,000,00. Setelah selesai membayar beliau baru sadar bahwa uang kembaliannya kurang Rp 360,00. Setelah beliau lihat pada struk, uang Rp 360,00 dikenakan untuk donasi. Beliau tidak tahu donasi untuk apa karena beliau tidak diberikan informasi apapun oleh kasir. Beliau merasa

¹⁴⁹ Wendi Hermawan, *Sumbangan PMI di Bioskop*, <<http://www.pacamat.com/sumbangan-pmi-di-bioskop>>, 3 Juni 2009

¹⁵⁰ <<http://www.mediakonsumen.com/Artikel1484.html>>, 5 Januari 2009

dirugikan karena hak uang kembaliannya merasa diambil tanpa sepengetahuannya.¹⁵¹

Kejadian lain juga dialami penulis sendiri ketika mewawancarai salah satu narasumber yang tidak bersedia untuk disebutkan identitasnya (sebut saja Bapak "X"). Bapak X bekerja sebagai pejabat dalam Divisi Humas Eksternal di salah satu supermarket terkemuka di Jakarta. Dalam proses wawancara beliau berkata bahwa dana program donasi di supermarket tempat beliau bekerja didapatkan dari pembulatan uang kembalian konsumen. Beliau juga menyerahkan bukti berupa struk belanja dari salah satu konsumen yang jumlah uang kembaliannya berjumlah sebesar Rp. 112,00. Terkait dengan pengumpulan sumbangan melalui program donasi, beliau mengaku bahwa apabila ada konsumen yang tidak mau memberikan sisa uang kembalian, maka uang kembalian tersebut akan dikembalikan kepadanya. Akan tetapi, apabila angka jumlah sisa uang kembaliannya ganjil (tidak ada pecahannya, misalnya Rp. 38,00, Rp. 27,00, dan Rp. 14,00), maka mau tidak mau harus dilakukan pembulatan

Dari uraian contoh kasus di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktek pengumpulan sumbangan oleh pelaku usaha terdapat beberapa permasalahan yang merugikan konsumen, yaitu: pelanggaran terhadap hak uang kembalian konsumen, pelanggaran terhadap pelayanan yang benar dan jujur, pemungutan dilakukan tanpa kesukarelaan, dan praktek negatif pelaku usaha dalam menetapkan harga.

4.3 Analisa Kasus Program Donasi Yang Melanggar Hukum

Berdasarkan kasus diatas, maka dapat diambil beberapa poin penting dalam hal adanya pelanggaran hukum dalam praktek pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan melalui program donasi pelaku usaha. Poin-poin itu antara lain mengenai pelanggaran hak uang kembalian konsumen, pelanggaran terhadap pelayanan secara benar dan jujur, pelanggaran terhadap kesukarelaan pemungutan sumbangan, serta pelanggaran terhadap kewajaran dalam penetapan harga.

¹⁵¹ Wahyu, Etika Kembalian dan Donasi Giant Kalibata, <<http://suarapembaca.detik.com/read/2008/11/27/140841/1043954/283/etika-kembalian-dan-donasi-giant-kalibata>>, 3 Juni 2009

4.3.1 Pelanggaran Hak Uang Kembali Konsumen

Mendapatkan uang kembali adalah hak yang dimiliki oleh konsumen. Definisi “hak” itu sendiri adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu pemegang hak dalam pelaksanaannya.¹⁵² Hak manusia dapat timbul karena kodratnya, karena hukum, maupun dari hubungan kontraktual.

Perjanjian yang terjadi di dalam jual beli barang adalah perjanjian untuk memberikan/menyerahkan barang. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat adalah pembeli (konsumen) dengan penjual (pelaku usaha). Untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha, konsumen berjanji akan memberikan sejumlah uang sesuai harga yang ditetapkan dengan imbalan barang yang tadi ditawarkan harus diberikan dan menjadi hak milik konsumen. Bagi konsumen, apabila kewajibannya untuk membayar sejumlah harga atas suatu barang dan/atau jasa sudah dilakukan, maka ia berhak atas barang tersebut untuk diberikan kepadanya. Dan sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk menyerahkan barang tersebut beserta uang kembalinya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hak atas uang kembali adalah hak konsumen berupa pengembalian dalam bentuk uang atas pembayaran dengan nilai melebihi barang/jasa yang ditawarkan, uang kembali adalah salah satu hak konsumen dalam mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukarnya.

Di dalam contoh kasus terjadi pelanggaran kewajiban pelaku usaha untuk memberikan uang kembali konsumen. Dasar hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengembalikan uang kembali konsumen terdapat dalam Pasal 1360 KUHPerdara yang bunyinya:

“Barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tidak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya”

Selain itu, Pasal 4 huruf b UUPK menjelaskan bahwa konsumen diberikan hak

¹⁵² Sudikno Mertokusuko, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet.4, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hal.42-43

untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut **sesuai dengan nilai tukar** dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.

Dari uraian pasal diatas maka dapat digaris bawahi bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang sesuai nilai tukar, dengan analogi bahwa misalnya ada suatu barang yang nilainya seharga Rp. 9500, maka ia berhak mendapatkan barang tersebut seharga Rp. 9500, apabila ia membayar dengan uang pecahan Rp.10.000 maka sudah tentu ia berhak atas kembalian Rp.500 sisanya, karena sisa Rp. 500,00 bukanlah kewajibannya dalam membayar harga barang tersebut.

4.3.2 Pelanggaran Terhadap Pelayanan Secara Benar dan Jujur

Tindakan pelaku usaha mengalihkan uang kembalian konsumen tanpa sepengetahuan konsumen merupakan pelanggaran terhadap pelayanan yang jelas dan jujur.

Pelayanan pelaku usaha kepada konsumen harus dilakukan secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 4 huruf g dan Pasal 7 huruf c UUPK. Kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa pelayanan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif merupakan hak konsumen yang menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaminkannya.¹⁵³ Oleh karena itu, dalam hal adanya program pengumpulan sumbangan yang berasal dari sisa uang kembalian konsumen, maka sebelum pelaku usaha mengalihkan uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan, maka pelaku usaha wajib untuk menjamin bahwa konsumen harus sudah diberitahukan terlebih dahulu. Bagi pelaku usaha yang melanggar hal itu, maka ia tidak melayani konsumen secara benar dan jujur.¹⁵⁴

Salah satu cara pelaku usaha dalam menjamin pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif adalah melalui pembuatan *Standard Operation Procedure* (SOP) yang baik. SOP adalah prosedur baku sebagai arahan tata cara pelaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi.¹⁵⁵ SOP dibuat

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 4 huruf g

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Leni, Pejabat KASI Pengerahan pada Subbid Bimbingan dan Pengerahan Departemen Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2009.

¹⁵⁵ Ferry Permadi, Standard Operation Procedure,

untuk mengatur semua proses mulai dari produksi, distribusi sampai tata administrasi dan keuangan bisnis yang bersangkutan. Selain lengkap/menyeluruh, SOP harus bersifat *documented*, *transferable* dan *measurable*. Dengan demikian setiap orang bisa mempelajari dan menerapkan secara mandiri seluruh operasi bisnis.¹⁵⁶ Sehingga dengan kata lain SOP adalah peraturan sebagai pedoman bagi perusahaan yang mengatur mengenai tata cara melakukan kegiatan usaha.

SOP dibuat untuk mengatur semua proses mulai dari produksi, distribusi sampai tata administrasi dan keuangan bisnis yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk juga mengenai tata cara menjalankan program donasi. Pelaku usaha yang baik tentu saja harus membuat SOP kepada kasir tentang tata cara pemungutan sumbangan melalui program donasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan kasir yang langsung mengalihkan uang kembalian kedalam bentuk sumbangan dapat dihindari.

4.3.3 Pelanggaran Terhadap Kesukarelaan Pemungutan Sumbangan

Segala pemungutan sumbangan harus didasarkan pada kesukarelaan. Hal tersebut dikarenakan konsep dari pemungutan sumbangan adalah konsep kedermawanan. Konsep kedermawanan diartikan sebagai perpindahan sumberdaya secara sukarela tanpa adanya paksaan.¹⁵⁷

Berkaitan dengan kesukarelaan dalam pemungutan sumbangan melalui program donasi, maka Pasal 15 UUPK melarang pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Penjelasan Pasal 5 UUPUB menjelaskan bahwa pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tiada dipaksa.¹⁵⁸ Pasal 3 PP tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa paksaan langsung

<<http://www.ferrypermadi.com/Home/standard-operation-procedure-1>>, 7 Juni 2009

¹⁵⁶ Bije Widjajanto, Usaha Yang Menguntungkan, <<http://www.kreditmart.co.id/2008/11/usaha-yang-menguntungkan.html>>, 7 Juni 2009

¹⁵⁷ Hamid Abidin dan Kurniawati, *op.cit*, hal.17

¹⁵⁸ Indonesia (b), *op.cit*, Pasal 5 dan Penjelasannya

maupun tidak langsung adalah dengan cara mempengaruhi, menekan, memberikan janji bohong, dan sebagainya sehingga sifat sukarela dan ikhlas menjadi kabur.¹⁵⁹ Pasal 5 Kepmensos R.I Nomor:56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶⁰

Dari berbagai uraian pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa segala pengumpulan sumbangan harus didasarkan pada keikhlasan, kesukarelaan, serta tanpa paksaan. Salah satu cara untuk mengetahui kesukarelaan konsumen dalam pemungutan sumbangan yang berasal dari uang kembaliannya dilakukan dengan cara menanyakan keikhlasan dan kesukarelaan konsumen tersebut perihal pengalihan uang kembalian.¹⁶¹ Bagi pelaku usaha yang secara otomatis melakukan pemungutan sumbangan dari konsumen yang dananya berasal dari uang kembalian konsumen tanpa menanyakan keikhlasan konsumen terlebih dahulu tentu saja telah melanggar unsur keikhlasan dan kesukarelaan tersebut.

4.3.4 Pelanggaran Terhadap Kewajaran dalam Penetapan Harga

Program Donasi adalah program yang bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan dibidang sosial.¹⁶² Oleh karena itu pelaksanaannya jangan sampai merugikan sosial masyarakat itu sendiri (dalam hal ini konsumen).

Apabila mengambil contoh kasus pengalaman penulis ketika mewawancarai Bapak "X", terdapat struk belanja dari salah satu konsumen yang jumlah uang kembaliannya berjumlah sebesar Rp.112,00. Bapak "X" mengaku bahwa sangat sulit untuk memberikan uang kembalian dengan jumlah ganjil, dan biasanya akan dilakukan pembulatan. Pembulatan yang terjadi juga tidak ada

¹⁵⁹ Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 3

¹⁶⁰ Indonesia (d), *op.cit*, Pasal 5

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak "X", seorang Ketua Divisi Humas Eksternal di salah satu supermarket terkemuka di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2009

¹⁶² Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 1 ayat 4

aturannya, bisa ke atas (menjadi Rp. 150,00) atau bisa juga ke bawah (Rp. 100,00).¹⁶³

Penetapan harga dengan jumlah yang ganjil adalah suatu bentuk praktik negatif pelaku usaha dalam berbisnis.¹⁶⁴ Pelaku usaha dapat dengan sengaja mengambil keuntungan yang besar dari penetapan harga yang ganjil dan tidak wajar, yang mana hal tersebut merugikan konsumen. Misalnya, dengan mengambil contoh kasus Bapak “X”, apabila seorang konsumen dibulatkan uang kembaliannya kebawah (dari Rp. 112,00 dibulatkan menjadi Rp. 100,00), maka konsumen tersebut sudah rugi sebesar Rp. 12,00. Apabila dalam suatu supermarket ada 100 orang konsumen dalam sehari dengan barang belanjaan yang sama harganya, maka pelaku usaha sudah untung Rp. 1200,00, belum lagi apabila supermarket tersebut memiliki banyak cabang, coba bayangkan berapa banyak keuntungan yang di dapat oleh satu supermarket dalam satu tahun yang di dapat dari sisa uang kembalian konsumen.

Perum Percetakan Uang RI (PERURI) sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berwenang untuk mencetak uang rupiah juga tidak lagi memproduksi uang pecahan dibawah nominal Rp. 50,00.¹⁶⁵ Sehingga, seharusnya pelaku usaha dapat menghindari penetapan harga yang menjurus kepada harga yang pecahan uang kembaliannya tidak lagi diproduksi

4.4 Pertanggung Jawaban Hukum

Bagi pelaku usaha yang melakukan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan tanpa sepengetahuan konsumen, maka pelaku usaha tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan maupun keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain maupun benda.¹⁶⁶

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak “X”, seorang Ketua Divisi Humas Eksternal di salah satu supermarket terkemuka di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2009

¹⁶⁴ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, cet.2, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2004), hal. 335

¹⁶⁵ Perum Percetakan Uang RI, Produk Peruri, <<http://www.peruri.co.id>>, 29 Juni 2009

¹⁶⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.I, (Jakarta: Program Pascasarjana

Konsep dari PMH tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, tetapi juga mengenai berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sehingga melanggar hak orang lain atau kewajiban hukum, serta bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian, maupun kepatutan dalam masyarakat.¹⁶⁷

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha apabila ia mengalihkan uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan tanpa sepengetahuan konsumen, antara lain:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk memberikan uang kembalian:

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan uang kembalian konsumen diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1360 KUHPerdata
“Barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tidak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya”.
- b. Pasal 4 huruf b UUPK, tentang hak konsumen, yang isinya bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut **sesuai dengan nilai tukar** dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.

2. Pelanggaran terhadap pelayanan yang benar dan jujur

Pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang jujur, benar, dan jelas mengenai tata cara pemungutan sumbangan yang dananya berasal dari uang kembalian konsumen. Oleh karena itu, apabila ia tidak melakukannya maka ia telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 4 huruf g UUPK tentang hak yang dimiliki oleh konsumen untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.21

¹⁶⁷ *Ibid.*

- b. Pasal 7 huruf a UUPK tentang kewajiban pelaku usaha, yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- c. Pasal 7 huruf c UUPK, tentang kewajiban pelaku usaha, yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha wajib untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.

3. Pelanggaran terhadap pemungutan sumbangan atas dasar kesukarelaan

Pada dasarnya setiap pemungutan sumbangan harus didasarkan pada kesukarelaan. Oleh karena itu, pemungutan sumbangan oleh pelaku usaha yang dilakukan tanpa dasar kesukarelaan adalah melanggar ketentuan pasal-pasal antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 15 UUPK, yang isinya:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”.
- b. Penjelasan Pasal 5 UUPUB, yang isinya:
“Pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela, tiada paksa merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang atau barang yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial dalam peraturan pelaksanaan”.
- c. Pasal 3 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yang isinya:
“Usaha pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung maupun tidak langsung”.
- d. Pasal 5 Kepmensos R.I Nomor:56/HUK/1996, yang isinya:
“Pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Pasal 1365 KUHPer mengatur mengenai pertanggung-jawaban bagi

pelaku PMH. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka orang yang melakukan kesalahan itu wajib mengganti kerugian tersebut.” Dari uraian pasal tersebut maka pelaku usaha yang mengalihkan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan secara sepihak wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang haknya dirugikan.

4.5 Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa konsumen, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

4.5.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa setiap unsur sedikitnya diwakili oleh tiga orang, sebanyak-banyaknya lima orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.¹⁶⁸

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil, yaitu terdiri dari sedikit-dikitnya tiga orang mewakili semua unsur. BPSK diwajibkan

¹⁶⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.77

untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu dua puluh satu hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.

4.5.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan perdata serta tahapan pemrosesan gugatan perdata secara umum.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga dapat dilakukan terhadap keberatan atas putusan BPSK. Dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim BPSK bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini meskipun dikatakan bahwa UUPK hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat relativitas dari kata “tidak merasa puas”, maka peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara.¹⁶⁹

UUPK memberikan jangka waktu bagi penyelesaian sengketa konsumen yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, dan 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁷⁰

4.6 Sanksi

Sanksi atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷¹

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal.79

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal.122

Mengenai pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha terkait dengan kasus-kasus diatas, maka bagi pelaku usaha semacam itu diancam dengan sanksi yang diatur baik di dalam UUPK maupun peraturan perundang-undangan lain

4.6.1 Sanksi di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pasal 60 ayat 2, yang menyebutkan bahwa: “Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
2. Pasal 62 ayat 1, yang menyebutkan bahwa:
“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

4.6.2 Sanksi di dalam KUHPer

Perbuatan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan secara sepihak adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1360 KUHPerdata yang pada intinya mewajibkan pelaku usaha untuk mengembalikan uang kembalian.

Pasal 1365 KUHPer menyebutkan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka orang yang melakukan kesalahan itu wajib mengganti kerugian tersebut.”

Dari uraian pasal diatas maka ancaman di dalam KUHPerdata bagi Perbuatan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan secara sepihak oleh pelaku usaha adalah tuntutan ganti rugi.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. UUPK sebagai Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, belum secara spesifik mengatur mengenai pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan. UUPK belum secara tegas mengatur mengenai hak konsumen terhadap uang kembaliannya. Pengaturan mengenai hak atas uang kembalian konsumen hanya tersirat dalam pasal 4 huruf b. yaitu hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa **sesuai dengan nilai tukar**.
2. Pada dasarnya pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha adalah diperbolehkan. Hal tersebut adalah salah satu peranan pelaku usaha sebagai salah satu bagian dari masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Dasar filosofis dibolehkannya pengumpulan sumbangan oleh masyarakat terdapat di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UUPUB) yang menyatakan bahwa undang-undang ini bermaksud untuk menampung kehendak baik dari masyarakat yang ingin bergotong royong untuk menyumbang demi

pembangunan kesejahteraan sosial. Pengaturan tentang pengumpulan sumbangan selain diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, juga diatur di beberapa peraturan pelaksanaannya, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.

3. Penyelenggaraan program donasi sering mengalami penyimpangan-penyimpangan oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memberikan syarat dan tata cara yang harus dilakukan oleh setiap pengumpul sumbangan, yaitu:
 - a. Perizinan
Setiap pengumpulan sumbangan harus mendapatkan izin. Permohonan izin tersebut dilakukan kepada pejabat yang berwenang sesuai daerah wewenangnya dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 9 – 12 Kepmensos Nomor:56/HUK/1996
 - b. Tata cara Pemungutan
Setiap pengumpulan sumbangan harus dilakukan di melalui cara dan tempat yang telah ditentukan di dalam Pasal 6 Kepmensos Nomor:56/HUK/1996.
 - c. Kesukarelaan
Setiap pemungutan sumbangan harus dilakukan secara terang-terangan dengan sukarela, tanpa paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Pasal 5 Kepmensos RI Nomor:56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.

5.2 Saran

Praktek penyelenggaraan pemungutan sumbangan dari masyarakat (konsumen) yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui program donasi secara sadar maupun tidak telah menjadi bagian dalam diri konsumen dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dari praktek bisnis negatif pelaku usaha, maka terdapat beberapa saran yang diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan. Saran-saran tersebut adalah:

1. Pengaturan mengenai hak atas uang kembalian konsumen harus lebih diperjelas di dalam Undang-undang mengenai perlindungan konsumen di masa yang akan datang.
2. Pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak atas uang kembalian mereka sebagai konsumen melalui berbagai media.
3. Pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha baik dalam dalam hal penyelenggaraan program donasi maupun pemberian/pembagian hasil program donasi kepada sasarnya.
4. Pelaku usaha harus lebih aktif lagi dalam memastikan adanya unsur kesukarelaan dari konsumen dalam setiap pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menanyakan kesukarelaan tersebut secara langsung kepada konsumen.
5. Pelaku usaha harus menghindari penetapan harga yang berujung kepada harga total yang berjumlah ganjil.
6. Konsumen harus bersikap lebih teliti dalam setiap kegiatan perdagangan.
7. Konsumen harus lebih tanggap dalam hal mengirimkan pengaduan apabila ada haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha. Pengaduan tersebut dapat dilakukan antara lain kepada:
 - a. Pelaku usaha, apabila masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan jalan damai.
 - b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), apabila:
 - 1) Konsumen membutuhkan ganti rugi atas penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan

- 2) Konsumen dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan satu gerakan advokasi dan dukungan kelompok.
- c. Pemerintah, apabila konsumen membutuhkan fasilitas melalui mediasi untuk meminta ganti rugi atas terjadinya kerugian, maupun informasi mengenai kebijakan perlindungan konsumen. Pengaduan kepada pemerintah dapat dilakukan melalui:
- 1) Dinas Indag Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) Direktorat Perlindungan Konsumen;
 - 3) Unit/Instansi Pemerintah terkait lainnya (misal: Badan Pengawas Obat dan Makanan)
- d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), apabila masalah yang dihadapi adalah perkara konsumen, dan ingin melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik melalui Konsiliasi, Mediasi maupun Arbitrasi.
- e. Polisi, apabila konsumen mengalami kerugian dalam lingkungan hukum pidana.
- f. Pengadilan, apabila permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan diluar Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Abidin, Hamid. *Galang Dana Media*. cet.I. Jakarta: Piramedia, 2004
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.I, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Anwar, Roesman. *Sendi-sendi Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Jakarta Press
- Asikin, Amirudin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: PT Alumni, 2005
- Cahyono, Akhmad Budi; Sri Soesilowati Mahdi; dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. cet.I. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2005
- Gifis, Steven H. *Law Dictionary*. New York: Barrons Educational Series Inc, 2003
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2004
- Jayaputra, Achmadi. *et.Al. Permasalahan Sosial di Indonesia: Kondisi dan Solusi*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial DEPSOS RI, 2006
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. cet.4. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. cet.2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. cet.I. Jakarta: Daya Widya, 1999

- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia. *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cet.31. Jakarta: PT. Intermedia, 2003
- Suharto, Edi. et.Al. *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet.3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cet.3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Keputusan Menteri Sosial R.I tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat*, KEPMENSOS R.I Nomor: 56/HUK/1996
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan*. PP No. 29 Tahun 1980. LN No. 49 tahun 1980. TLN No. 3175
- Indonesia. *Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No. 8 Tahun 1985. LN Nomor 44 Tahun 1985. TLN Nomor 3298
- Indonesia. *Undang-undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang*, UU No. 9 Tahun 1961. LN No. 214 tahun 1961. TLN No. 2273
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perkeretaapian*. UU No.13 Tahun 1992. LN No. 42 Tahun 1999. TLN 3479
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 tahun 1999. TLN No. 3821
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007.

LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756

Indonesia. *Undang-undang tentang Pos*. UU No.6 Tahun 1984. LN No. 28 tahun 1984. TLN No. 3276.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

III. SUMBER LAIN

"*Alfamart Salurkan Pundi Amal*".
(<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007042304330421>).

Diakses 7 Juni 2009

Allis, Ryan P.M. "*The History of the Market System*".
(<http://www.zeromillion.com>). Diakses 26 April 2009

Andayani, Retno Endah. "*Sumber Ekonomi Yang Langka dan Kebutuhan Manusia Yang Tidak Terbatas*". (www.smk2-yk.sch.id). Diakses 26 April 2009.

Arief. *Nasib Pasar Tradisional di Era Modern*, (<http://katawaktu.multiply.com>).
26 April 2009

"*Bulan Dana Ditutup, PMI Cabang Jakarta Pusat Berhasil Himpun Rp. 1,7 M*".
(<http://pmi-jakarta.org/?pmi=News&Lokasi=jakpus&id=195>). Diakses 7 Juni 2009

Dillon, H.S. "*Manajenen Distribusi Produk-Produk Argoindustri*".
(<http://members.tripod.com/~netseminar/dillon.htm>). Diakses 9 Maret 2009

Ekaputra, Tarsih Ekaputra. "*CSR: Ini Tentang Tanggung Jawab Sosial*".
(<http://www.mediakonsumen.com/Artikel2037.html>). Diakses 4 Juni 2009

Fauzan. "*gotong royong: masih adakah?*".
(<http://fauzansa.wordpress.com/2006/01/06/gotong-royong-masih-adakah/>). Diakses 22 Maret 2009

Hadi, Abdul. "*Masalah Fungsi Uang dan Sistem Perbankan*".
(http://penulis.bloggaul.com/p4r4k_liku/read/93847/masalah-fungsi-uang-

- dan-sistem-perbankan-islam). Diakses 19 Februari 2009
- Hermawan, Wendi. "Sumbangan PMI di Bioskop". (<http://www.pacamat.com/sumbangan-pmi-di-bioskop>). Diakses 3 Juni 2009
- <<http://www.mediakonsumen.com/Artikel1484.html>>. Diakses 5 Januari 2009
- myRMnews. "Alfamart gelar CSR untuk anak yatim". (<http://www.rmexpose.com/detail.php?id=7023>). Diakses 2 Januari 2009
- Nasution, AZ. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (www.pemantauperadilan.com). Diakses 9 maret 2009
- Okyanesya, Anggie Naditha. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan". (<http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07/penerapan-prinsip-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan/>). Diakses 4 Juni 2009
- Permadi, Ferry. "Standard Operation Procedure". (<http://www.ferrypermadi.com>). Diakses 7 Juni 2009
- PikiranRakyatOnline. "Fleksibilitas Pasar Tradisional". (<http://www.pikiran-rakyat.com>). Diakses 9 Maret 2009
- Purwadi, Ari. "Perlindungan Hukum Konsumen dari Sudut Periklanan". Majalah Hukum TRISAKTI, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, No. 21/ TahunXXI/Januari/1996.
- Purwono, Edi. "Transaksi Via Internet; Apa Aman?". (<http://members.tripod.com/~tipon/dai071.htm>). 24 Mei 2009
- Ramdhani, Arya Verdi. "Volunteering". (<http://aryaverdiramadhani.blogspot.com>). Diakses 7 Juni 2009
- Rendy, Reni Evita. (<http://web.bisnis.com/umum/sosial/1id104807.html>). Diakses 7 Juni 2009
- Suara Warga. "Maaf Tidak Melayani Sumbangan Dalam Bentuk Apapun". (http://portal.volarefm.com/contentstemplate.php?p_ct=3&p_id_contents=657&p_action=edit&p_category_value=PU). Diakses 21 Juni 2009
- Swasono, Sri Edi. "Sistem Ekonomi Indonesia". (<http://www.ekonomirakyat.org/>)

[edisi_2/artikel_9.htm.](#)) Diakses 22 Maret 2009

Wahyu. “*Etika Kembalikan dan Donasi Giant Kalibata*”.

(<http://suarapembaca.detik.com/read/2008/11/27/140841/1043954/283/etika-kembalikan-dan-donasi-giant-kalibata>). Diakses 26 April 2009

Widjajanto, Bije. “*Usaha Yang Menguntungkan*”.

(<http://www.kreditmart.co.id/2008/11/usaha-yang-menguntungkan.html>).

Diakses 7 Juni 2009

